

SKRIPSI

**KEBIJAKAN HUKUM KEPEMILIKAN SENJATA API
NON ORGANIK BAGI WARGA SIPIL
DI INDONESIA**



OLEH

**SAUSAN APRIATI RASYID
19.2600.061**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**KEBIJAKAN HUKUM
KEPEMILIKAN SENJATA API NON
ORGANIK BAGI WARGA SIPIL DI INDONESIA**



OLEH

**SAUSAN APRIATI RASYID
NIM: 19.2600.061**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kebijakan Hukum Kepemilikan Senjata Api Non
Organik Bagi Warga Sipil Di Indonesia

Nama Mahasiswa : Sausan Apriati Rasyid

NIM : 19.2600.061

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu
Hukum Islam Nomor 1163 Tahun 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H.

NIP : 19 9 30526 201903 1 008

Pembimbing Pendamping : Dirga Achmad, M.H

NIP : 19 9 3110 120 201210 12

Mengetahui :

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Kebijakan Hukum Kepemilikan Senjata Api Non Organik Bagi Warga Sipil Di Indonesia

Nama Mahasiswa : Sausan Apriati Rasyid

NIM : 19.2600.061

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1163 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : Senin, 22 Januari 2024


Disahkan oleh Komis Penguji

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. (Ketua)

Dirga Achmad, M.H. (Sekertaris)

Dr. Zainal Said, M.H. (Anggota)

Badruzzaman, S.Ag., M.H. (Anggota)



Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kebijakan Hukum Kepemilikan Senjata Api Non Organik Bagi Warga Sipil Di Indonesia” Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas dan syarat untuk menyelesaikan studi memperoleh gelar sarjana serta memperoleh gelar “Sarjana Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Sholawat dan salam juga penulis panjatkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umatnya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan di penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan do'a dari berbagai pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Herwati dan Ayahanda tercinta Abdul Rasyid yang telah memberikan do'a tulusnya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik yang sesuai pada waktunya. Untuk saudara saya kakak-kakak saya terima kasih sudah merangkul dan mensupport meskipun hanya dengan menanyakan kabar dan kata-kata, terima kasih kakak Awal yang telah membiayai kuliah penulis dari awal semester sampai akhir skripsi ini ditulis semoga pembiayaannya tidak sampai dipendidikan ini semoga masih berkenaan membiayai dipendidikan.

Terima Kasih kepada Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H.,M.H dan Bapak Dirga Achmad M.H. selaku pembimbing I dan II atas segala bantuan dan bimbingan serta ilmu tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan arahan selama penulis mengerjakan skripsi ini yang tentunya sangat bermanfaat, penulis ucapkan banyak terima kasih Pak atas kebaikannya yang akan penulis kenang seumur hidup.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Hannani, M.Ag sebagai rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Bapak, Ibu Staff dan admin Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang membantu segala bentuk urusan akademik sampai pada proses penyelesaian tugas akhir ini.
5. Terima Kasih Untuk sahabat terkasih yaitu Arni, Nisa, Nirma, Asida, Echy, Astri, guse, Sri, Hasan, Suri, dan senioraku kak Bryan (tempatku selalu bertanya soal apapun yang tidak kutahu) dan terakhir untuk seluruh member Blackpink yang telah menghibur dengan lagu-lagunya selama penulis mengerjakan skripsi ini serta pihak-pihak yang ikut andil yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama perjalanan studi banyak membantu penyelesaian studi, terutama yang senantiasa memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir, terimakasih yang sebesar-besarnya.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun mareril hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Dan terakhir saya ingin berterima kasih kepada diri sendiri sudah mau berjuang dan bertahan sampai sejauh ini melawati semua rintangan dan cobaan yang datang, tangis, tawa, dan bahagia sudah dirasakan. Dan semoga kedepan penulis bisa menjadi orang yang sukses di segala apapun.

Parepare, 07 November 2023
Penulis,



Sausan Apriati Rasyid
Nim: 19.2600.061

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Sausan Apriati Rasyid

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2600.061

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 07 November 2023

Penulis,



Sausan Apriati Rasyid

Nim: 19.2600.061

ABSTRAK

Sausan Apriati Rasyid, *Kebijakan Hukum Kepemilikan Senjata Api Non Organik Bagi Warga Sipil Di Indonesia*(Dibimbing oleh Syafa'at Anugrah Pradana dan Dirga Achmad).

Penelitian ini bertujuan untuk lebih mengetahui dan memahami bagaimana prosedur dari kepemilikan senjata api non organik bagi warga sipil biar terciptanya kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia. Beberapa hal penulis telah sampaikan mengenai aturan yang di berlakukan dan bagaimana kaitannya dengan hukum islam yang mengkaitkannya dengan teori Sadd Al-Dzari'ah yang mana teori ini masih cukup baru untuk dikaitkan dengan judul yang penulis sampaikan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan kepustakaan atau studi dokumen, yang dikelola melalui sumber data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang jenis penelitiannya adalah hukum normatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1) aspek hukum kepemilikan senjata api yang di dasarkan pada pengertian senjata api, amunisi dan bahan peledak sesuai yang tercantum dalam Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2022 mengenai klasifikasi senjata dan bagaimana prosedur izin yang harus dipenuhi bagi calon pemilik senjata api non organik untuk Polsus, PPPNS, Satpol PP, Satpam atau kepentingan untuk bela diri. 2) Mengacu pada teori Sadd Al-Dzariah, Dzari'ah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselihkan penggunaannya. Bahwa terdapat kemaslahatan dari kepemilikan dan penggunaan senjata api tetapi apabila penggunaan tidak sesuai dengan ketantuan dapat menimbulkan kemafasadatan bagi pemilik 3) bentuk ideal kepemilikan senjata api, berdasarkan pada teori tujuan hukum memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi kemasalahatan manusia menjelaskan mengenai kerangka hukum dan kebijakan penegakan hukum yang ideal .

Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Senjata Api, Warga Sipil.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul	11
F. Tinjauan Penelitian Relevan	13
G. Landasan Teori.....	15
H. Metode Penelitian.....	26
BAB II ASPEK HUKUM KEPEMILIKAN SENJATA API.....	29
A. Pengertian Senjata Api.....	29
B. Pengawasan kepemilikan senjata api	36
C. Penyalahgunaan Atas Kepemilikan Senjata Api.....	43
E. Menggunakan Senjata Api dalam Bela Paksa dan Bela Paksa Berlebihan.....	46
F. Menggunakan Senjata Api dalam Keadaan Memaksa (<i>overmacht</i>)	47

G. Ketentuan dalam Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api.....	48
BAB III KEMASLAHATAN DAN KEMAFSADATAN ATAS KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SENJATA API DARI PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH.....	
A. Unsur-Unsur dari <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	52
B. Tinjauan <i>Sadd Al-Dzari'ah</i> Terhadap Kepemilikan Senjata Api Bagi Warga Sipil di Indonesia.....	58
BAB IV KEBIJAKAN HUKUM KEPEMILIKAN SENJATA API BAGI WARGA SIPIL DI INDONESIA	
1. Pengaturan dalam Kepemilikan Senjata Api.....	65
2. Kepemilikan Senjata Api dalam Perspektif <i>Sadd Al-dzari'ah</i>	67
3. Bentuk Ideal Kebijakan Hukum dalam Kepemilikan Senjata Api di Indonesia.	69
BAB V PENUTUP.....	83
A. Simpulan	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	I
BIODATA PENULIS	III

DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Dokumentasi	II
2	Biodata	III



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan mendasar hukum adalah untuk menciptakan keseimbangan, keselarasan, dan ketertiban sosial. Diyakini bahwa dengan menetapkan norma-norma sosial tertentu, kepentingan manusia akan terlindungi.¹ Hukum mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan manusia. Hukum mempunyai tujuan yang harus dipenuhi. Sebab hukum memberikan jaminan keamanan hukum di samping berfungsi sebagai pedoman dalam urusan keselamatan, ketentraman, dan ketentraman. Selama beberapa dekade berikutnya, sistem hukum semakin fokus pada kemajuan dan jaminan kesejahteraan masyarakat..

Negara Indonesia secara teoritis adalah negara hukum berdasarkan konstitusinya. Mengikuti pedoman dalam UUD 1945² Ayat 1 ayat 3 menyatakan bahwa segala aspek kehidupan nasional diatur oleh hukum negara..³ Jika permasalahan yang dihadapi masyarakat menjadi terlalu rumit untuk ditangani, maka hal ini akan menjadi masalah tersendiri. Salah satu permasalahannya adalah warga sipil memiliki senjata, yang sering disalahgunakan oleh pemiliknya.⁴

¹Tami Rusli, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. by Zainab Ompu Jainah (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2017), h. 44.

²Rosita Syafa'at Anugrah Pradana, Dirga Achmad, 'Depresiasi Makna Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terhadap Daerah Kepulauan', *Al-Adalah*, 8.1 (2023), 29–43 <<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah>>.

³Lendy Joyfel Prasetya Sasela and Feiby S. Mewengkang, 'Sanksi Hukum Kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Warga Sipil Yang Melakukan Tindak Kejahatan', 1, 2023.

⁴Ahmad Rusly Purba Raja Induk Sitompul, Nusantara Tarigan Silangit, 'Penegakan Hukum Terhadap Penguasaan Senjata Api Tanpa Hak Oleh Warga Sipil Oleh Kepolisian Daerah Sumatra Utara', 2.2 (2023), 1–10.

Penggunaan dan kepemilikan senjata oleh warga sipil merupakan isu yang kontroversial karena kepemilikan senjata, terutama jika disalahgunakan, dapat menyebabkan sejumlah kerusakan sosial.⁵

Orang yang berwenang melaksanakan tugasnya atau yang diberi wewenang menurut ketentuan yang berlaku adalah orang yang menggunakan senjata api. Senjata (senpi) awalnya hanya digunakan untuk berperang, namun kemudian digunakan untuk keperluan lain juga. Misalnya, senjata adalah salah satu instrumen atau instrumen utama untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dengan memberikan angkatan bersenjata suatu negara akses terhadap fasilitas senjata lengkap. senjata, atau cara untuk mempertahankan operasinya. Tugas aparat keamanan adalah menegakkan hukum dan ketertiban, menjaga keamanan, dan menegakkan hukum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Olah raga dan bela diri menjadi landasan dalam melaksanakan tugas satuan pengamanan khusus/kepolisian dan sarana pelayanan.

Intinya, setiap orang mempunyai hak untuk membela diri—kemampuan untuk mempertahankan diri dan harta bendanya dari serangan pihak ketiga. Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 (HAM), setiap orang juga berhak untuk hidup. Penggunaan kekuatan dan senjata untuk membela hak asasi manusia adalah pilihan terakhir. Jika penggunaan kekerasan memenuhi seluruh persyaratan kumulatif pembatasan hak asasi manusia, maka hal tersebut dapat diterima. Polisi harus menegakkan peraturan negara mengenai penggunaan senjata. Aparat penegak hukum telah menggunakan senjata api dalam menjalankan tugasnya, khususnya aparat kepolisian.

Penggunaan senjata api oleh polisi diatur oleh sejumlah otoritas, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 tahun 2009 tentang

⁵ Lendy Joyfel Praselia Sasela and Feiby S. Mewengkang, 'Sanksi Hukum Kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Warga Sipil Yang Melakukan Tindak Kejahatan', 1, 2023.

penggunaan kekerasan dalam operasi kepolisian. Salah satu poin yang tertuang dalam aturan tersebut adalah penggunaan kekerasan harus didasarkan pada asas keharusan, proporsionalitas, kewajiban umum, dan kewajaran. Lebih lanjut, senjata api berfungsi sebagai alat dalam upaya perlindungan diri, termasuk pembelaan diri,⁶ yang merupakan salah satu bentuk rasa aman dan juga bagian dari proses perlindungan hukum.⁷

Banyak permasalahan yang muncul di masyarakat dalam jumlah dan bentuk yang berbeda-beda, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan hukum. Jika permasalahan yang dihadapi masyarakat menjadi terlalu rumit untuk diselesaikan sendiri, maka hal ini juga menjadi masalah. Salah satunya berkaitan dengan bagaimana ketersediaan senjata api di masyarakat mempengaruhi persoalan kejahatan. Proses dimana warga sipil dapat memiliki senjata api pada dasarnya cukup ketat.⁸

Kepemilikan senjata tunduk pada peraturan yang ketat. Terdapat aturan yang mengatur proses kepemilikan dan prasyarat kepemilikan senjata di kepolisian dan TNI. Dalam masyarakat sipil, kepemilikan senjata yang sah juga mengikuti protokol tertentu. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Perizinan Senjata Api mengatur proses ini. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 Pasal 5 ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap senjata api yang dimiliki oleh orang yang tidak berpolitik harus didaftarkan pada sheriff setempat. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 November 1948 menyatakan bahwa setiap warga sipil atau perseorangan yang memiliki dan menggunakan senjata api wajib mempunyai surat izin kepemilikan

⁶Sukanto kusnadi Asmariah, 'Peraturan Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Bela Diri Dalam Sistem Perlindungan Hukum (Studi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Peraturan Kepolisian Nomor 82 Tahun 2004)', 3, 2023, 101–10.

⁷Nurdianto Eko Wartono, 'Pengawasan Penggunaan Senjata Api Legal Di Wilayah Hukum Kepolisian', 2016, 1–8.

⁸Raja Induk Sitompul, Nusantara Tarigan Silangit.

senjata api yang formatnya ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Resident Sheriff atau orang yang ditunjuk mengeluarkan lisensi senjata api ini.⁹

Peraturan Polri Nomor 82 Tahun 2004 mengatur tentang kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Undang-undang ini jelas membatasi hak warga sipil untuk memiliki senjata api. Berdasarkan peraturan tersebut, kelompok masyarakat sipil yang diperbolehkan memiliki senjata api hanyalah CEO, menteri, pejabat pemerintah, pemilik usaha besar, komisaris, pengacara, dan dokter. Warga sipil harus lulus pemeriksaan kesehatan mental untuk mendapatkan senjata api. Calon pemilik senjata harus memiliki pengalaman menembak selama tiga tahun atau lebih. Untuk memiliki senjata, calon pemilik juga harus mengajukan izin resmi kepada kantor atau instansi yang membidangi hal tersebut. Perpanjangan tahunan juga diperlukan untuk lisensi senjata..¹⁰

Salah satu negara dengan undang-undang ketat yang melarang kepemilikan senjata adalah Indonesia. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Perpanjangan Izin Senjata Api sama-sama memiliki standar perizinan yang mencerminkan hal tersebut. yang secara jelas disebutkan dalam Pasal 13 dan 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 berlaku bagi mereka yang menyalahgunakan senjata api.:

Pasal 13 “*Surat idzin pemakaian senjata api (termasuk idzin sementara) dapat dicabut oleh pihak yang berhak memberikannya bila senjata api itu salah dipergunakan, dan senjata api tersebut dapat dirampas*”. Pasal 14 ayat (1)

⁹Mona Wulandari Hasanul Mulkan, ‘*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal Yang Disalahgunakan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang*’, 5.2 (2022), 275–87.

¹⁰Evan Munandar, ‘*Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana.*’, 2.3 (2018), 338–53.

- 1) *Barang siapa dengan sengaja :*
 - a. *tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam pasal 2, atau*
 - b. *sehabis waktu 16 hari terhitung mulai hari penutupan pendaftaran mempunyai senjata api tidak dengan surat idzin tersebut dalam pasal 9.*
 - c. *melanggar larangan tersebut dalam pasal 3 atau pasal 4, dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima-belas ribu rupiah dan senjata apinya dapat dirampas..¹¹*

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur tentang perizinan, pengawasan, dan pengendalian serta standar senjata api, alat biologis non-senjata api bagi Kepolisian Negara dan Tentara Nasional Indonesia, dan peralatan keamanan. dikategorikan sebagai senjata. Senjata api yang dipegang oleh orang yang tidak terafiliasi dengan TNI atau Polri harus tunduk pada izin, pedoman, dan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2. Senjata api non hayati yang berkaitan dengan TNI atau Polri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa dimanfaatkan untuk tujuan apa pun. Melaksanakan tugas Satuan Keamanan (Satpam), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Polisi Khusus (Polsus), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Olahraga, dan Bela Diri.

Kepemilikan senjata api yang sah memerlukan prosedur khusus dalam penggunaannya dalam masyarakat sipil. Perkap Nomor 1 Tahun 2022 mengatur proses tersebut. Perkap Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur tentang perizinan, pengawasan, dan pengendalian alat biologi dan keamanan non-senjata Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia yang tergolong senjata api, memperbolehkan masyarakat sipil untuk memilikinya. senjata api. Setiap warga negara diperbolehkan memiliki dan menggunakan senjata non hayati dan barang lainnya milik TNI/Polri; ini hanya diperbolehkan digunakan untuk pertahanan diri dan hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi persyaratan. Pertahankan diri

¹¹Tim Yuridis.id, 'Penyalahgunaan Pemakaian Senjata Api Menurut Hukum Positif Indonesia', Yuridis.Id, 2019 <<https://yuridis.id/penyalahgunaan-pemakaian-senjata-api-menurut-hukum-positif-indonesia/>> [accessed 8 August 2019].

Anda dari ancaman nyata dari luar. membahayakan keamanan orang, benda, dan kehormatan.

Namun demikian, selama prosedur pemeriksaan tempat kejadian terlihat jelas bahwa pemilik telah menyalahgunakan hak kepemilikannya dan menyalahgunakannya secara tidak pantas. Hanya aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi, yang diperbolehkan membawa senjata api. Sentimen pro atau anti pengendalian senjata di masyarakat sipil sering kali muncul ketika anggota masyarakat yang menjadi korban kejahatan bersenjata dengan kekerasan menyalahgunakan senjata api. Banyak pihak yang menganjurkan untuk mempersenjatai mereka yang lebih mungkin menjadi korban kejahatan karena kekayaan atau status mereka, sementara pihak lain mendukung penegakan hukum yang lebih keras terhadap penjahat yang membawa senjata. Menurut data yang tersedia, pada tahun 2022 terjadi jumlah kasus penyalahgunaan senjata api tertinggi—45. Selama lima tahun terakhir, terjadi peningkatan pelanggaran secara bertahap, yang berpuncak pada 45 kasus penyalahgunaan senjata api dan amunisi pada tahun 2022..¹²

Meriam dan penembur api, serta senjata udara dan tekanan berkaliber apa pun, senjata isyarat, senjata api tiruan seperti senjata alarm atau suara, dan benda berguna lainnya, semuanya dianggap sebagai senjata api berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. untuk mengintimidasi atau mengancam.

Adapun ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang darurat 1951 adalah:

¹²C. Andhika S., 'Regulasi Kepemilikan Senjata Api Bagi Warga Sipil Indonesia', *Dw.Com*, 2023 <<https://www.dw.com/id/regulasi-kepemilikan-senjata-api-bagi-warga-sipil-indonesia/a-65499578>> [accessed 5 May 2023].

“barangsiapa, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

Undang-undang no. 8 Tahun 1948 pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “senjata api yang ada di tangan orang yang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Polisi Residen (atau Kepala Kepolisian Daerah Khusus, dalam hal ini disebut Kepala Kepolisian Residen saja) atau orang yang ditunjuknya.” Artinya, unsur yang tidak mempunyai hak adalah mereka yang memiliki senjata api. Dianggap kejahatan jika persyaratan ini tidak dipenuhi.

Jika pengertian hak membawa senjata memuat frasa “memberikan izin dan melakukan penguasaan terhadap senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam” yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, maka yang berhak menggunakan senjata api hanyalah orang-orang saja. adalah polisi. Tidak semua warga sipil mempunyai hak untuk memanggul senjata.¹³

“Setiap orang yang bukan anggota TNI atau Polri yang memiliki dan menggunakan senjata api wajib mempunyai izin penggunaan senjata api menurut model yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara,” bunyi UU No. 8 Tahun 1948 Pasal 9. Namun sebagaimana tercantum dalam pasal 13, “izin penggunaan senjata api (termasuk izin sementara) dapat dicabut oleh pihak yang berhak memberikannya apabila senjata api tersebut disalahgunakan dan senjata api tersebut dapat disita.”

¹³Fendi Anto and Moh. Muhibbin, Febriana Nur Widyarningsih, Suratman, ‘Ratio Legis Unsur Tanpa Hak Dalam Perundangan Tentang Penggunaan Senjata Tajam Di Indonesia’, 7.2 (2022), 315–26.

Setiap bagian dari kritik, atau kecerobohan, digunakan sebagai alat untuk melakukan kekerasan, penyerangan, pemukulan, dan pembunuhan. Warga Sipil memang diperbolehkan memiliki senjata api dengan mengantongi surat izin dari kepolisian, Mengenai kepemilikan senjata api. Dalam hal hal tersebut di atas, mengenai peraturan yang baik diatur. Misalnya saja Perikhsa, atau pemilik perorangan yang memiliki izin khusus untuk api beladiri. Tujuan perikhsa adalah untuk membantu anggota dalam memperoleh kewenangan dan menjalankan tugasnya sebagai anggota beladiri senjata izin, yang berfungsi sebagai alat taktis polisi dalam memberikan nasihat, pelatihan, mediasi, dan layanan advokasi. Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan dan Persetujuan Perubahan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan, Perikhsa didirikan sebagai perkumpulan berbadan hukum.

Hukum Islam¹⁴ mengatur tidak hanya tingkah laku manusia yang telah dilakukan, tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini tidak berarti bahwa hukum Islam cenderung membatasi kebebasan manusia. Namun karena salah satu tujuan hukum Islam adalah memperoleh kemaslahatan dan menghindari keburukan (mafsadah). Apabila suatu perbuatan yang dibatalkan diduga menimbulkan kerugian (mafsadah), maka hal-hal yang menyebabkan perbuatan itu haram. Cara hukum ini disebut sadd al-dzari'ah. Sebaliknya, jika seseorang mempunyai dugaan yang kuat bahwa suatu tindakan merupakan sarana terjadinya perbuatan baik lainnya, maka tindakan yang menjadi sarana tersebut telah diperintahkan.¹⁵

Dalam kalimat al-Syathibi sendiri tertulis : لسوتلا امد وه تلصم ى لا ءنسفم (Suatu tindakan yang mengandung kemaslahatan menuju suatu kemafsadatan). Sebagaimana dijelaskan al-Syathibi, hal ini berarti seseorang melakukan suatu

¹⁴L Sudirman, 'Politik Transaksional Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia', 10 (2012), 99–110.

¹⁵Misranetti, 'Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam'.

perbuatan yang hakikatnya boleh (selain bermanfaat) bahkan boleh diatur dengan undang-undang. Namun, lanjut al-Syathibi, perbuatan tersebut menimbulkan munculnya sesuatu (akibat) yang haram (ghair al-masyru) atau jahat.¹⁶

Adapun kepemilikan senjata bisa menjadi alat yang sangat berbahaya jika disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.¹⁷ merupakan tindak pidana yang melanggar hukum positif. Tindakan ini juga merupakan pelanggaran terhadap hukum dan etika Islam.

من ذلك في لما حق به لقتالهم المسلمون على السلاح حمل الحديث ومعنى
عليهم الرعب وإدخاله خويهم

Dengan kata lain, “makna hadits “membawakan senjata kepada kaum muslimin” adalah memerangi mereka tanpa hak dengan senjata tersebut, karena tindakan tersebut menimbulkan rasa was-was. tenang dan takut” (Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, [Kairo, Darul Hadits: 2004 M/1424 H], juz XIII, halaman 28).¹⁸

Beredarnya senjata api tentu akan menimbulkan keresahan di masyarakat, karena senjata api sangatlah berbahaya. Penggunaan senjata api bersifat legal artinya berlisensi, seperti senjata api milik anggota Polri, TNI, instansi pemerintah, dan masyarakat umum. Namun ada juga yang ilegal, yakni tidak berizin, melanggar hukum, dan berisiko digunakan untuk tujuan kriminal. Penggunaan senjata api secara legal pada kenyataannya tidak dapat menghindari berbagai permasalahan. Selain

¹⁶Misranetti, ‘*Sadd Al-Dzari’ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istibat Hukum Islam*’.

¹⁷Herlin Eka Yusman, ‘Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Yang Beredar Di Masyarakat (Kajian Paradigma Normatif Dan Interpretatif Dalam Kriminologi)’, 2019, 85–95.

¹⁸Alhafiz Kurniawan, ‘Penodongan Senjata Api Di Jalan Raya Menurut Islam’, *Nuonline.Com*, 2022 <<https://islam.nu.or.id/syariah/penodongan-senjata-api-di-jalan-raya-menurut-islam-aBHnR>>.

petugas yang menyalahgunakan senjata, ada juga pemegang izin senjata yang melanggar peraturan, misalnya karena melakukan tindakan kriminal.¹⁹

Terdapat peraturan terpisah mengenai hak masyarakat sipil untuk memiliki senjata. Penegakan hukum terhadap tindak pidana merupakan upaya menjamin keamanan, ketertiban hukum dan perlindungan hukum di era modernisasi dan globalisasi. menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keselarasan antara etika sipil berdasarkan nilai-nilai nyata dalam masyarakat yang beretika.²⁰

Maka dari itu berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik dan akan mengkaji secara ilmiah dalam bentuk penulisan hukum/skripsi dengan judul “Kebijakan Hukum Kepemilikan Senjata Api Non Organik Bagi Warga Sipil Di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Kepemilikan Senjata Api Bagi Warga Sipil Di Indonesia?
2. Bagaimana Kepemilikan Senjata Api Terhadap Perspektif Sadd Al-Dzari’ah ?
3. Bagaimana Kebijakan Hukum Yang Ideal Terhadap Kepemilikan Senjata Api Bagi Warga Sipil Di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian kali ini berorientasi pada beberapa tujuan yakni diantaranya untuk mengetahui gambaran tentang:

¹⁹Zaki ulya, ‘Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia’, *Fahum.Unsam.Ac.Id*, 2017 <<https://fahum.unsam.ac.id/kebijakan-formulasi-hukum-pidana-kepemilikan-senjata-api-ilegal-dalam-pembaharuan-hukum-pidana-di-indonesia/>>.

²⁰ I Ketut Mertha I Gede Sayogaramasatya, ‘Urgensi Pembaharuan Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api’, 2023, 195–211 <<https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p15>>.

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan kepemilikan senjata api bagi warga sipil di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami kepemilikan senjata api terhadap perspektif saddu syariah.
3. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan hukum yang ideal terhadap kepemilikan senjata api bagi warga sipil di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang ada kaitannya dengan masalah ini sekaligus sebagai bahan telaah dan dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam penelitian mengenai judul ini tentang kebijakan hukum kepemilikan senjata api non organik bagi warga sipil di Indonesia.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan acuan kajian lebih lanjut bagi penelitian yang akan berkaitan dengan topik ini dan sebagai bahan untuk penelitian dan informasi mengenai kebijakan hukum kepemilikan senjata api non organik bagi warga sipil di Indonesia dan sebagai karya ilmiah untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana (SI) di Institut Agama Islam Negeri Parepare.

E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul

Berikut Penulis memberikan pembahasan istilah yang terdapat pada judul ini:

1. Kebijakan

Istilah politik setara dengan kata politik, berbeda dengan kebijaksanaan dan kebijakan. Istilah kebijakan sering digunakan secara bergantian dengan istilah lain seperti tujuan, program, keputusan, undang-undang, peraturan, standar, proposal dan rencana dasar. Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil oleh suatu instansi atau organisasi pemerintah dan mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam

organisasi tersebut. Kebijakan adalah suatu tindakan yang memuat aturan-aturan yang terdapat dalam kebijakan tersebut. Politik adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh aktor politik untuk memilih tujuan dan cara untuk mencapainya.²¹

2. Hukum

Hukum menurut M.H. Tirtaatmidjaja adalah segala peraturan (norma) yang harus dipatuhi dalam melakukan perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat dengan resiko imbalan, jika melanggar peraturan tersebut akan membahayakan diri sendiri, orang atau harta bendanya, misalnya orang akan kehilangan kebebasannya, didenda dan sebagainya.²²

3. Senjata Api

Senjata api menurut definisinya adalah senjata yang menggunakan bubuk mesiu (senapan, pistol, dll). Pistol adalah suatu alat atau benda yang terbuat dari logam atau fiber, digunakan untuk meluncurkan proyektil/proyektil melalui laras menuju sasaran yang diinginkan, setelah pelurunya meledak.²³

Senjata api berarti (1) Senjata yang mempunyai satu atau lebih laras yang panjangnya kurang dari 18 inci; (2) Senjata tersebut adalah senapan jika senjata yang dimodifikasi mempunyai panjang keseluruhan kurang dari 26 inci atau panjang laras kurang dari 18 inci; (3) Senapan dengan panjang laras kurang dari 16 inci; (4) Senjata tersebut berupa senapan jika senjata yang dimodifikasi mempunyai panjang keseluruhan kurang dari 26 inci atau panjang laras kurang dari 16 inci; (5) senapan mesin. Namun, senjata api tidak termasuk senjata api antik atau alat apa pun (selain senapan mesin atau alat penghancur) yang dirancang sebagai senjata.²⁴

²¹Andryan, Farid Wajdi, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, ed. by Risqiani Nur Badria (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), h. 1-2.

²²Andryan, Farid Wajdi, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, h. 16.

²³Aldwin Rahadian Megantara, *Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri*, ed. by Oddi Arma (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), h. 3.

²⁴Aldwin Rahadian Megantara, *Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri*, h. 6.

4. Senjata Api Non Organik

Senjata api non organik Polri/TNI adalah senjata api dengan kaliber 4,5 mm atau lebih dengan sistem kendali manual dan/atau semi otomatis yang ditujukan untuk olah raga, pertahanan diri dan pengembangan fungsi senjata lainnya.²⁵

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Mengingat Undang-Undang Kapolri mulai berlaku pada 3 Februari 2022, maka penelitian yang penulis lakukan tergolong baru. Terdapat banyak penelitian yang membahas penggunaan senjata api dalam penelitian ini, namun antara lain, temuan penelitian sebelumnya dan variasi penelitian yang akan penulis lakukan terlihat jelas antara lain;

Skripsi yang dilakukan oleh Muthmainna pada tahun 2015 dari kampus Universitas Hasanuddin Makassar dengan bertajuk “Persidangan tindak pidana kepemilikan senjata api oleh perorangan pelajar (Studi Kasus Putusan No. 1203/Pid.B/2012/PN.Mks). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah pidana kepemilikan senjata api oleh perorangan pelajar dalam studi kasus keputusan nomor 1203/Pid.B/2012/PN.Mks Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada narasumber dan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

Kesimpulan penelitian ini mengenai pertimbangan hakim dalam memvonis pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin pada studi kasus putusan no. 1203/Pid.B/2012/PN. Dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan pemilik senjata api tanpa izin dalam perkara Nomor 1.1203/Pid.B/2012/PN. Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah terletak pada masalah yang diteliti, dimana pada penelitian Mutmainna meneliti tentang

²⁵ Peraturan Kepolisian Negara Nomor 1 Tahun 2022.

tindak pidana yang dilakukan oleh oknum mahasiswa tentang pertimbangan hukum hakim yang menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.²⁶

Skripsi yang dilakukan oleh Sisca Veronica Angraini dari kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru dengan mengambil judul “Pertanggung jawab terhadap penyalahgunaan penggunaan senjata api berdasarkan peraturan Kapolri nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Senjata Api Dalam Tindakan Kepolisian di Polsek Cimanggis Depok Jawa Barat” Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban atas penyalahgunaan senjata api berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Senjata Api dalam Tindakan Kepolisian di Lingkungan Kepolisian. dekat dengan Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

Jenis penelitian ini termasuk dalam klasifikasi penelitian sosiologi hukum. Dengan melakukan survei lapangan langsung untuk mengumpulkan data primer dan sekunder. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan studi kepustakaan dengan melalui sumber buku dari referensi yang berkaitan dengan sumber masalah. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah penulis melihat perbedaan mengenai tentang pertanggung jawaban Kapolri dalam menyusun undang-undang tentang penyalahgunaan senjata api, sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah kebijakan hukum kepemilikan senjata api non organik bagi warga sipil di Indonesia.²⁷

²⁶Sisca Veronica Angraini, *Pertanggung Jawaban Terhadap Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Senjata Api Dalam Tindakan Kepolisian Di Polsek Cimanggis Depok Jawa Barat.*, 2021.

²⁷Muthmainna, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Oleh Oknum Mahasiswa’, 2015.

G. Landasan Teori

1. Tinjauan teoritis

A. Teori Tujuan Hukum

Bahwa untuk memahami teori tujuan hukum terlebih dahulu kita memahami antara lain :

- 1) Pengertian Teori sebagai berikut :
 - a) Teori adalah suatu pendapat yang diperoleh dari penyelidikan dan penemuan serta didukung oleh fakta dan penalaran.²⁸
 - b) Teori latinnya adalah “*theoria*” (kontemplasi) yang berasal dari kata Yunani “*thea*” yang berarti realitas..²⁹
 - c) Teori digunakan untuk menunjukkan bangunan ideologi yang disusun secara sistematis, logis (*rasional*), empiris dan simbolis..³⁰
- 1) Tujuan adalah arah, maksud dan atau sasaran yang ingin dicapai.³¹
- 2) Hukum adalah suatu tatanan seperti suatu sistem peraturan yang berkaitan dengan tingkah laku manusia.³²

Bahwa teori tujuan hukum secara sederhana dapat disimpulkan penemuan yang sistematis terhadap suatu sistem aturan aturan tentang perilaku manusia (untuk diterapkan sesama manusia).

Pengertian tujuan hukum sendiri adalah sebagai berikut :

²⁸Pusat bahasa departemen pendidikan nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai pustaka, 2019), h. 1501.

²⁹Taufiqurrohman Syahuri, Materi Teori Hukum (Jakarta, 2019), h. 3.

³⁰Taufiqurrohman Syahuri, *Materi Teori Hukum*, h. 3.

³¹Pusat bahasa departemen pendidikan nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1554.

³²M. Ali Safa' At, Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kalsen Tentang Hukum (Jakarta: Sekjen & Kepaniteraan MK RI, 2006), h. 13.

- a) Karena nilai-nilai dan pandangan hidup Pancasila merupakan landasan kehidupan bermasyarakat yang pada akhirnya bermuara pada keadilan, maka tujuan akhir kehidupan bermasyarakat dan tujuan hukum merupakan dua kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.³³
- b) Tujuan Hukum menurut Hans Kelsen³⁴ adalah
- 1) Tujuan teori hukum, dari semua ilmu pengetahuan, adalah mengurangi kekacauan dan keberagaman menuju kesatuan..
 - 2) Teori hukum merupakan suatu ilmu dan bukan suatu kehendak. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan hukum, bukan apa yang seharusnya menjadi hukum..
 - 3) Hukum bersifat normatif dan bukan ilmu pengetahuan alam.
 - 4) 4) Teori hukum, seperti halnya teori normatif, tidak menekankan efisiensi hukum. standar.
 - 5) Teori hukum bersifat formal, yaitu teori tentang bagaimana isi berubah dengan cara tertentu.
 - 6) Hubungan teori hukum dengan sistem. Kekhususan hukum positif adalah apa yang dapat dilakukan oleh hukum yang ada.³⁵
- c) Tujuan hukum mengacu pada sesuatu yang ingin dicapai, tujuan mengacu pada sesuatu yang ideal dan oleh karena itu dianggap abstrak dan tidak fungsional. Tujuan hukum tidak lagi menjadi bahan pembahasan dalam ilmu hukum karena tidak dapat diamati. Tujuan hukum dianggap sebagai sesuatu yang metafisik dan dikaitkan dengan pandangan hukum alam, yang

³³Arief Sidharta Mochtar, Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum (Bandung: P.T. Alumni, 2021), h. 49.

³⁴Rustam Magun Pikahulan Syafa'at Anugrah Pradana, 'Decentralisatie van Het Onderwijs as an Early Step to Acculluration', July, 2020, 1–23.

³⁵Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, (Jakarta: UKI Press, 2006), h. 8-9.

keberadaannya telah digantikan oleh ilmu pengetahuan modern berdasarkan pengamatan empiris.³⁶

- d) Radbruch juga mengungkapkan bahwa tujuan hukum adalah memberikan keamanan, keadilan dan kepentingan yang pada kenyataannya sering kali saling bertentangan, yang satu lebih unggul dari yang lain..³⁷

Oleh karena itu, jelaslah bahwa tujuan hukum yang sederhana adalah menciptakan ketertiban masyarakat, dengan menciptakan keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat. Atau hukum sebagai alat kontrol dan perubahan untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman masyarakat di suatu tempat.

Berbicara tentang tujuan undang-undang, Professor. Achmad Ali mengelompokkannya ke dalam dua kelompok teori, secara spesifik sebagai berikut:

- 1) Ajaran konvensional dan Ajaran Modern
 - a) Ajaran Modern.
- 2) Ajaran Prioritas Baku

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum itu adalah :

 - a) Keadilan
 - b) Kemanfaatan, dan
 - c) Kepastian hukum.
- 3) Ajaran Prioritas Kasuistikis.³⁸

Menurut Profesor Achmad Ali, ada kalanya keadilan diutamakan di atas keuntungan dan kepastian hukum, namun terkadang tidak demikian. Mungkin dalam kasus lain keuntungan lebih diutamakan daripada keadilan dan kepastian, mungkin

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. by Y. Rendy (Jakarta: Kencana, 2017), h. 87-88.

³⁷Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 88.

³⁸Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, ed. by Endang Wahyudin (Jakarta: Kencana, 2017), h. 87.

dalam kasus lain kepastian yang sama lebih diutamakan daripada keadilan dan kepastian.

Teori tujuan hukum Barat lebih mengutamakan tujuan hukum, khususnya keadilan, kepentingan, dan kepastian hukum. Sedangkan teori Timur tentang tujuan hukum lebih condong pada tujuan hukum, sehingga tujuan hukum bukanlah keamanan hukum, keadilan, keadilan melainkan perdamaian. prioritas dalam mode latar belakang. supremasi hukum dan keadilan. dalam semua kebijakan pengelolaan negara. Tujuan hukum Islam bukan hanya perdamaian tetapi juga keseimbangan, kemakmuran, kebaikan dan ketertiban.³⁹ Namun menurut pandangan fallacy, prioritas berarti bahwa apa yang diutamakan dalam suatu ketentuan hukum harus diklasifikasikan berdasarkan kasus per kasus.⁴⁰

B. Teori Perizinan

Konsep dasar perizinan adalah mengendalikan segala kegiatan atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang secara preventif melalui perizinan yang mempunyai persamaan seperti pengecualian, izin dan hibah.⁴¹ Utrecht memberikan definisi delegasi (*Vergunning*) sebagai berikut: ketika regulator pada umumnya tidak melarang suatu tindakan tetapi tetap mengizinkannya dengan syarat bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan cara yang spesifik untuk masing-masing individu. Dalam hal tertentu tindakan badan pengelola negara perizinan bersifat pemberian izin (*vergunning*).⁴²

³⁹Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, h. 88.

⁴⁰ Syafa'at Anugrah Pradana, Muh Aslam Syah, 'Utilitarianisme Dan Perannya Dalam Proses Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Rapbd)', 1.1 (2023), 35–49.

⁴¹Dirga Achmad and Ali Imran Nasution, 'Konsepsi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Upaya Optimalisasi Pelayanan Publik Di Indonesia', *Jurnal Indonesia Maju*, 2.1 (2022), 22–35.

⁴²Jamhir Rifqy Maulana, 'Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan', 3 (2018), 90–115.

Dalam arti luas, otorisasi mengacu pada tindakan suatu otoritas, berdasarkan ketentuan hukum, untuk mengizinkan pelaksanaan tindakan atau aktivitas tertentu yang biasanya dilarang. Dengan memberikan izin, maka pihak yang berwenang memberi wewenang kepada pemohon untuk melakukan kegiatan tertentu yang dilarang untuk kepentingan umum dan harus diawasi. Pengertian pendelegasian adalah suatu bentuk fungsi pengelolaan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah atas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Otorisasi dapat berupa registrasi, rekomendasi sertifikasi, penetapan kuota dan otorisasi untuk melakukan suatu kegiatan yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh terlebih dahulu oleh suatu organisasi atau individu dalam perusahaan. ketika yang bersangkutan dapat melakukan suatu aktivitas atau tindakan.⁴³

1) Sifat Perizinan

1. Lisensi bebas, yaitu keputusan otoritas pengatur negara dimana pemberi lisensi tidak terikat pada aturan dan undang-undang tertulis dan otoritas pemberi lisensi mempunyai kebebasan yang besar dalam memutuskan apakah akan memberikan lisensi atau tidak..
2. Perizinan yang bersangkutan, khususnya perizinan seperti keputusan badan pengelola negara yang penerbitannya harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang tertulis dan tidak tertulis serta kewenangan dalam pemberian izin, derajat kebebasan dan kewenangannya tergantung pada sejauh mana ketentuan hukum mengatur.
3. Izin yang bermanfaat adalah izin yang memberikan manfaat bagi yang bersangkutan.
4. Kewenangan yang rumit, khususnya kewenangan yang mengandung unsur memberatkan berupa klausul-klausul yang berkaitan dengannya.

⁴³Jamhir Rifqy Maulana, 'Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan', 3 (2018), 90-115.

5. Izin yang telah habis masa berlakunya, yaitu izin yang berkaitan dengan kegiatan yang akan habis masa berlakunya atau izin yang masa berlakunya relatif singkat.
 6. Izin jangka panjang adalah izin yang berkaitan dengan perbuatan yang telah habis masa berlakunya atau mempunyai masa berlaku yang relatif lama.
 7. Lisensi perseorangan, khususnya lisensi yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi orang yang mengajukan permohonan lisensi.
 8. Lisensi fisik adalah lisensi yang isinya tergantung pada sifat tujuan lisensi..⁴⁴
- 2) Unsur Perizinan
- a) Instrumen hukum: Lisensi adalah instrumen hukum yang berbentuk keputusan konstitutif dan digunakan oleh pemerintah untuk menyelesaikan atau menentukan peristiwa tertentu, karena keputusan perizinan tersebut diterbitkan disertai dengan peraturan dan persyaratan yang berlaku terhadap keputusan tersebut. Secara umum.
 - b) Peraturan hukum : Pengambilan dan penerbitan keputusan perizinan merupakan perbuatan hukum Pemerintah, perbuatan hukum yang harus mempunyai kewenangan pemberian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan asas hukum. , tidak berdasar. dari orang yang berwenang maka perbuatan hukum itu menjadi tidak sah, sehingga pemberian izin harus didasarkan pada kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang, karena tanpa landasan kewenangan tersebut maka keputusan pemberian izin tidak akan efektif. kekuatan penegakan hukum.
 - c) Instansi Pemerintah: Instansi Pemerintah adalah lembaga yang mengelola pekerjaan Pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Menurut Sjahran Basah, mulai dari otoritas tertinggi hingga terendah, otoritas ini berwenang mengeluarkan izin.

⁴⁴‘Tinjauan Umum Tentang Perizinan’, *Hestanto.Com*<<https://www.hestanto.web.id/tinjauan-umum-tentang-perizinan/>>.

- d) Peristiwa tertentu: Lisensi adalah instrumen hukum berupa klausul yang digunakan pemerintah untuk menangani peristiwa tertentu dan berbeda, peristiwa tertentu mengacu pada peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, titik-titik tertentu, dengan orang-orang tertentu, di tempat-tempat tertentu, dan pada waktu-waktu tertentu yang sah melakukan.
- e) Prosedur dan persyaratan: Umumnya permohonan izin harus melalui prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin..⁴⁵

3) Penegakan Hukum Perizinan.

Dalam negara hukum, pengendalian terhadap tindakan pemerintah bertujuan untuk menjamin agar pemerintah menjalankan kegiatannya sesuai dengan norma hukum, sebagai upaya preventif, dan sekaligus dengan tujuan mengembalikan status sebelum melanggar norma hukum, sebagai upaya preventif. ukuran. . Pengendalian ini dilakukan untuk menjamin perlindungan hukum terhadap masyarakat. Selain pengendalian, sarana penerapan hukum adalah hukuman. Sanksi merupakan elemen penting dari setiap peraturan hukum⁴⁶ setiap peraturan perundang-undangan.⁴⁷

C. Teori Saddu Dzar'iah

Di antara metode penentuan hukum yang dikembangkan oleh para ulama adalah sadd al-dzari'ah. Metode Sadd al-Dzari'ah merupakan upaya preventif untuk mencegah terjadinya sesuatu yang berdampak negatif. Metode hukum ini merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual Islam yang sepengetahuan penulis bukan milik

⁴⁵R. Muhammad Mihradi Nazaruddin Lathif, Mustika Mega Wijaya, *Hukum Administrasi Negara*, ed. by Isep H Insan (Bogor: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Pakua, 2021), h. 97.

⁴⁶R. Muhammad Mihradi Nazaruddin Lathif, Mustika Mega Wijaya, *Hukum Administrasi Negara*, h. 98.

⁴⁷R. Muhammad Mihradi Nazaruddin Lathif, Mustika Mega Wijaya, *Hukum Administrasi Negara*, h. 98

agama lain. Selain Islam, tidak ada agama lain yang memiliki sistem hukum efektif sebagaimana dituangkan dalam banyak karya.⁴⁸

Jika suatu⁴⁹ suatu perbuatan yang lalai dilakukannya dikatakan mengakibatkan kerugian (mafsadah), sehingga hal-hal yang menyebabkan perbuatan itu haram. Cara penerapan hukum ini kemudian disebut sadd al-dzari'ah. Sebaliknya jika ada dugaan yang kuat bahwa suatu perbuatan merupakan sarana untuk mencapai kebaikan yang lain, maka perbuatan itu merupakan sarana yang diperintahkan. Hal ini kemudian dikenal dengan nama Fath Adz-Dzariah.⁵⁰

Jika dicermati tulisan-tulisan para ulama ushul fiqh, dzariah dapat dibedakan menjadi banyak bentuk dengan mempertimbangkan aspek-aspeknya. Pertama, mari kita lihat dari sudut pandang dampak yang ditimbulkan oleh Dzariah. Kedua, mari kita lihat sifat kerusakan yang disebabkan oleh Dzariah. Ketiga, dengan memeriksa bukti-bukti atau status hukum suatu perbuatan yang merupakan dzariah.

- a. Ditinjau dari jenis akibat yang ditimbulkan oleh dzaria'ah, dari sudut pandang ini Ibnu Qayyim al-Jawziyyah membagi dzaria'ah menjadi dua
 - 1) 1) Dzaria'ah jelas-jelas mengarah pada keburukan, berdasarkan nash (al-Qur'an dan hadits), oleh karena itu para ulama sepakat untuk melarang hakikatnya (haram lizatih).
 - 2) Dzaria' pada hakikatnya diperbolehkan, bahkan dianjurkan, namun menjadi perantara (penyebab) dari sesuatu yang haram.
- b. Melihat kualitas mafsadat yang ditimbulkan. Dalam pengertian ini, al-Syathibi membagi dzari'ah menjadi empat jenis, sebagaimana dijelaskan oleh ulama ushul fiqh.

⁴⁸Misranetti, Sadd al-dzari'ah sebagai suatu hukum metode istinbat hukum islam, h. 51.

⁴⁹L Sudirman, Wirani Aisiyah Anwar, and A Rio Makkulau, 'Judicial Institution and Judicial Power : How Judicial Authority Existence in Administering Judicial Power in the Islamic View', 20 (2022), 169–83.

⁵⁰Misranetti, Sadd al-dzari'ah sebagai suatu hukum metode istinbat hukum islam, h. 52.

- 1) 1) Dzari'ah (tindakan) qath'i (pastinya) mendatangkan mafsadat.
 - 2) 2) Dzari'ah mengandung kemungkinan akan menimbulkan mafsadat, namun kemungkinan tersebut sangat kecil karena sangat jarang terjadi.
 - 3) 3) Dzari'at mengandung hipotesis yang kuat (ghalabat al-zhanni) yang akan menimbulkan mafsadat, namun tidak mencapai tingkat keyakinan yang teguh ('ilm al-Yaqin),
 - 4) keraguan yang kuat (ghalabat al-Zhann).
- c. Melihat dari sudut pandang hukum dzariah

Pembagian dzariah dalam hal ini diusulkan oleh al-Qarafi. Pada awal bab ini disebutkan bahwa kedudukan al-Qarafi dalam wacana dzari'at mengacu pada pemahaman bersama. Dalam konteks ini, jika dzari'at mengakibatkan sesuatu yang haram maka hukumnya mewajibkannya, dan seterusnya.

- 1) Dzari'at sudah sepakat dilarang dan harus ditutup.
- 2) Dzari'at sudah sepakat untuk tidak dilarang

2. Kerangka Konseptual

a. Kepemilikan senjata api di Indonesia

Mengingat aparat penegak hukum dipercaya untuk memerangi kejahatan, sulit untuk memisahkan kata senjata api dari kejahatan dan polisi. Hal ini juga berlaku di Indonesia, dimana baik penegak hukum maupun pelaku kejahatan memiliki dan menggunakan senjata api sebagai instrumen agenda mereka sendiri. Pada kenyataannya, kepemilikan senjata diatur oleh hukum, kepemilikan senjata api sipil dilindungi oleh peraturan yang berbeda. Hanya saja kepemilikan senjata api sipil tunduk pada peraturan yang sangat ketat. Dalam masyarakat sipil, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat membela diri.


Secara hukum, warga sipil diperbolehkan memiliki senjata, namun hanya warga sipil dari kelompok tertentu yang dapat mengajukan izin kepemilikan senjata. Seperti yang akan dibahas nanti, warga sipil tertentu diperbolehkan memiliki senjata dan jenis senjata apa yang bisa diperoleh. memiliki. Tidak semua senjata bisa dimiliki

oleh warga sipil. Senjata yang diperbolehkan adalah peluru asli, peluru karet, dan peluru berongga.

Masyarakat sipil Indonesia sebenarnya bisa memiliki senjata. Namun, untuk bisa memiliki izin kepemilikan senjata, masyarakat harus mengikuti prosedur yang ketat. Secara khusus, pemohon harus memenuhi persyaratan kesehatan, pemohon harus lulus tes skrining psikologis, pemohon harus cukup umur, tidak pernah melakukan kejahatan, harus memenuhi persyaratan administrasi dan banyak persyaratan umum lainnya terkait kepemilikan senjata. sesuai dengan hukum yang berlaku.



3. Kerangka Pikir



H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini disebut hukum normatif dan dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan serta konsep dan pendekatan teoritis. Apa yang terlibat dalam strategi atau penelitian legislatif ini? Penelitian hukum normatif merupakan salah satu cabang penelitian hukum yang memandang hukum sebagai kerangka normatif. Sistem normatif yang dimaksud meliputi perjanjian, ketentuan perundang-undangan, asas, standar, dan doktrin (doktrin). Tujuan utama penelitian normatif dalam sistem hukum adalah untuk menemukan makna atau landasan hukum.⁵¹

Metode penelitian hukum preskriptif adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan melalui pemeriksaan dokumen kepustakaan atau data sekunder.⁵²

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan dokumen berupa: teori, konsep, asas hukum dan peraturan hukum yang berkaitan dengan topik tersebut. Ruang lingkup penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto meliputi:⁵³

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan penelitian dengan menggunakan asas-asas hukum yang berlaku pada peraturan perundang-undangan positif yang tertulis dan tidak tertulis.⁵⁴

⁵¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

⁵²Sri Mahmudji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.

⁵³Sri Mahmudji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, h. 14.

⁵⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1996), h. 63.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

- a. Dokumen hukum adalah dokumen hukum yang kompeten, artinya mempunyai kewenangan. Dokumen dasar hukum meliputi ketentuan-ketentuan hukum yang disusun secara hierarkis.⁵⁵ Seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan hukum kepemilikan senjata api non organik bagi warga sipil di Indonesia.
- b. Teks hukum sekunder adalah teks hukum yang memuat buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum berpengaruh, jurnal hukum, opini akademis, kasus hukum, kasus hukum, dan temuan. simposium baru-baru ini terkait dengan masalah yang diteliti.⁵⁶ Dalam penelitian ini, dokumen hukum sekunder yang digunakan adalah karya referensi terkait, artikel ilmiah dan banyak artikel terkait.
- c. dibandingkan dengan Dokumen Hukum Tersier Dokumen hukum adalah dokumen hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap dokumen hukum primer dan sekunder.⁵⁷ berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet, web, hukum, ensiklopedia hukum dan indeks jurnal hukum.

3. Metode Pendekatan

Metode hukum baku merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Apa yang disebut pendekatan hukum normatif (doktrin) melibatkan penggunaan penelitian kerah putih, pendapat para ahli, dan dokumen untuk

⁵⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana), h. 141.

⁵⁶Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia, 2008), h. 295.

⁵⁷Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.

menyelesaikan permasalahan hukum terkait akses masyarakat sipil Indonesia terhadap senjata non-organik.

4. Analisis Data

Seluruh data yang meliputi data primer dan sekunder (dokumen hukum primer, dokumen hukum sekunder dan tersier) akan diolah dan dianalisis menurut metode deskriptif dan kualitatif, khususnya menguraikan hubungan hasil penelitian dengan peraturan hukum yang berlaku, untuk menjelaskan permasalahan yang ingin dipecahkan. pada suatu kesimpulan, dan dipelajari secara keseluruhan.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Pengamatan Observasi

Observasi merupakan kegiatan memusatkan perhatian pada suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Jadi pengamatan dapat dilakukan dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan dan pengecapan. Observasi yang akan dilakukan peneliti akan melalui proses observasi, khususnya pengumpulan data yang berkaitan dengan suatu masalah untuk lebih memahami atau sebagai bukti atas informasi atau informasi yang diperoleh sebelumnya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi penting yang berkaitan dengan masalah. Dokumentasi dapat berupa teks, gambar, perekam audio, atau informasi yang mendukung penelitian ini untuk memperkuat penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data atau bukti terkait dengan peraturan National Sheriff tentang penggunaan senjata api.

BAB II

ASPEK HUKUM KEPEMILIKAN SENJATA API

A. Pengertian Senjata Api

1. Senjata Api

Senjata adalah alat yang digunakan untuk berperang atau berperang (keris, senapan, dan lain-lain). Sedangkan jenis senjata adalah jenis senjata yang digunakan untuk berperang atau berperang (keris, bedil, dan lain-lain). Sedangkan jenis senjatanya adalah senjata tajam dan senjata tembak (senjata udara, senjata ringan, pistol, dan lain-lain). A untuk senjata tajam dan senjata tembak (senjata udara, senjata kecil, shotgun, dll.).

Senjata tebas adalah senjata yang mempunyai sifat benda tajam seperti pisau, pedang atau parang. Senjata tembak (pistol) adalah senjata jarak jauh yang dirancang menggunakan tabung tembak (laras pistol) untuk meluncurkan proyektil yang biasanya berbentuk padat tetapi bisa juga dilempar. cairan bertekanan (misalnya pistol air, pistol cat atau mesin cuci bertekanan), gas, misalnya. senjata api dan plasma, termasuk senjata kaliber besar yang juga dikenal sebagai meriam, sedangkan senjata api adalah sengatan listrik dan semprotan.⁵⁸

Senapan adalah senjata yang menggunakan bubuk mesiu (senapan, pistol, dll). Sementara itu, hukum positif Indonesia mempunyai sejumlah ketentuan yang mengatur mengenai pengertian senjata api. misalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 3.34 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penggunaan Senjata Api di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Negara. TNI Angkatan Darat dan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan (Permenhan) Menteri

⁵⁸Aldwin Rahadian Megantara, *Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri*, ed. by Oddi Arma (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), h. 2.

Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api. Standar senjata militer selain dari Kementerian Pertahanan Negara dan Tentara Nasional Indonesia mendefinisikan senjata sebagai alat atau benda yang terbuat dari logam atau fiber, digunakan untuk meluncurkan proyektil/peluru artileri ke arah sasaran yang diinginkan. inginkan, setelah pelurunya meledak. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 1 bagian A dan B Undang-Undang Senjata Api (Vuurwapenregeling: in-, uit-, windowvoer en loss) 1936 (stbl. 1937 N0.170, diubah dengan dekret 30 Mei 1939 (stbl. n °278).⁵⁹

“Apabila di dalam undang-undang ini atau di dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan dengan berdasarkan undang-undang ini dikatakan tentang senjata api 2. ... 3. maka termasuk di dalam pengertian itu juga a) bagian-bagian senjata api b) Mariam Mariam dan penyembur penyembur api dan bagian-bagiannya c) senjata senjata tekanan udara dan senjata senjata tekanan per, pistol pistol penyembelih dan pistol pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata api tiruan, seperti pistol pistol tanda bahaya, pistol pistol perlombaan, revolver revolver tanda bahaya dan revolver revolver perlombaan, pistol pistol mati suri dan revolver revolver mati suri, dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian bahwa senjata senjata tekanan udara, senjata senjata tekanan per dan senjata senjata tiruan serta bagian bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak”⁶⁰

Selanjutnya, dalam Peraturan (Permenhan) Nomor 7 Tahun 2010 Kementerian Pertahanan Negara tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian

⁵⁹ Aldwin Rahadian Megantara, *Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri*, ed. by Oddi Arma (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), h. 4

⁶⁰ Aldwin Rahadian Megantara, *Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri*, ed. by Oddi Arma (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), h. 5

Senjata Api Standar Militer Di Luar Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, terdapat perbedaan antara standar militer senjata api dan senjata non-konvensional -senjata militer senjata standar.

Pasal 1 (senjata api standar militer adalah senjata api yang digunakan oleh TNI untuk membunuh dalam rangka tugas pertahanannegara dengan kaliber laras mulai dari 5,56 mm keatas dengan sistem kerja semi otomatis atau full otomatis, termasuk yang telah dimodifikasi). (senjata api Nonstandar militer adalah senjata api yang digunakan untuk melumpuhkan dalam rangka tugas penegakan hukum dan kamtibmas, kepentingan olahraga, menembak dan berburu serta koleksi dengan kaliber laras di bawah 5,58 mm dengan sistem kerja nonotomatis, termasuk yang telah dimodifikasi).

Istilah pistol mengacu pada senapan dengan panjang moncong atau moncong kurang dari 18 inci. Suatu senjata disebut senapan jika senjata yang dimodifikasi mempunyai panjang keseluruhan kurang dari 26 inci atau panjang laras kurang dari 18 inci. Senapan dengan laras berukuran kurang dari 16 inci. adalah senapan jika senjata yang dimodifikasi memiliki panjang keseluruhan kurang dari 26 inci atau panjang senjata lain sebagaimana didefinisikan dalam sub-bagian senapan mesin senyap jenis apa pun sebagaimana didefinisikan dalam pasal 921 dari Judul standar 18 Kode Amerika Serikat, istilahnya senjata api tidak termasuk senjata api antik atau alat apa pun selain senapan mesin atau alat penghancur, meskipun digunakan sebagai senjata. Berdasarkan penetapan Departemen, tanggal pembuatan, nilai, desain, dan karakteristik lain dari sebagian besar barang merupakan barang koleksi. objek dan mungkin tidak akan digunakan sebagai senjata.⁶¹

Berdasarkan perbandingan definisi antara KBBI, Peraturan Menteri Pertahanan RI No. 34 Tahun 2014, dan Pasal 26 USCA 861, maka dapat disimpulkan

⁶¹ Aldwin Rahadian Megantara, Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri, ed. by Oddi Arma (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), h. 6

bahwa perlu adanya definisi yang jelas mengenai apa itu senjata api dan jenis-jenisnya. senjata ke arah yang positif. kondisi. hukum. Jenis senjata yang umum beredar saat ini meliputi:

- a) Senapan serbu (senapan), khususnya senjata api laras panjang, termasuk senapan rimfire, senapan ringan, dan senapan teknis.
- b) Pistol disebut juga shotgun adalah senjata laras pendek yang mempunyai peluru jenis revolver di bagian bawah larasnya dengan mekanisme berputar dan peluru menempel pada pegangannya.⁶²

1) Jenis-Jenis Senjata Api Non Organik

- a. Pasal 13 ayat 1 dan 2. Senjata api non hayati milik Polri/TNI, meliputi: a. Senjata runcing dan peluru; B. pistol peluru karet; dan C. Senapan gas. Senjata api non hayati Polri/TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan: a. menjalankan fungsi Polsus, PPNS, satpam, dan Satpol PP; B. olahraga; dan C. pertahanan diri.
- b. Pasal 14 ayat 1 Polri/TNI Senjata api non hayati untuk keperluan Polsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a) Senapan peluru asli jenis senapan kaliber 9x21 (sembilan kali dua puluh satu) mm;
 - b) Senapan api asli kaliber 0,22 (dua puluh dua), 0,222 (dua ratus dua puluh dua) dan kaliber 12 (dua belas);
 - c) Senjata api dengan peluru tajam, pistol atau revolver kaliber .32 (tiga puluh dua butir), .25 (dua puluh lima butir), dan .22 (dua puluh dua butir);
 - d) Senjatanya menggunakan peluru karet kaliber 9 (sembilan) mm;
 - e) Senjata yang menggunakan peluru karet seperti pistol atau revolver; f) Kaliber 9 (sembilan) milimeter; dan/atau senjata proyektil udara.

⁶² Aldwin Rahadian Megantara, *Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri*, ed. by Oddi Arma (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), h. 7

Pasal 14 ayat 2 Untuk keperluan: Senjata non hayati Polri/TNI untuk keperluan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:

- a) Senjata api dengan peluru tajam, pistol atau revolver kaliber .32 (tiga puluh dua butir), .25 (dua puluh lima butir), dan .22 (dua puluh dua butir);
- b) Senapan yang menembakkan peluru karet kaliber 9 (sembilan) mm;
- c) Senjata yang menggunakan peluru karet, pistol atau revolver, kaliber 9 (sembilan) mm; dan/atau,
- d) Senjata proyektil gas.

Pasal 14 ayat (3) bertujuan untuk menjamin bahwa: Senjata non-organik Polri/TNI yang diperuntukkan bagi aparat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:

- a) untuk Satpam dari instansi, kementerian, atau lembaga, meliputi:
 - 1) Senjata api dengan peluru tajam jenis karabin kaliber 0,22 (dua puluh dua) dan kaliber 12 (dua belas);
 - 2) Senjata api dengan peluru tajam, pistol atau revolver kaliber 0,32 (tiga puluh dua butir), 0,25 (dua puluh lima butir), dan 0,22 (dua puluh dua butir);
 - 3) Senjata menggunakan peluru karet kaliber 9 (sembilan) mm;
 - 4) Senjata peluru karet jenis pistol atau revolver Kaliber 9 (sembilan) milimeter; dan/atau
 - 5) Senjata peluru gas. dan
- a. Untuk Satpam dari BUJP, meliputi;
 - 1) 1) Senapan peluru karet, senapan kaliber 9 (sembilan) mm;
 - 2) Senapan peluru karet, jenis pistol atau revolver, kaliber 9 (sembilan) mm; dan atau,
 - 3) Senapan angin.

Pasal 14 ayat 4 Senjata non-organik Polri/TNI untuk keperluan Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 huruf a termasuk senjata dengan amunisi gas.

Pasal 77 ayat 1. Senjata Polri/TNI non-organik yang digunakan untuk membela diri, dalam pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 huruf c, meliputi:

- a. Senjata dengan peluru runcing
- b. Senjata lapis baja karet, dan
- c. Senapan udara.

Pasal 77 Ayat 2 Senjata dengan peluru runcing sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf a, semuanya mempunyai kaliber:

- a. Kaliber 22, 32, 12 untuk senapan dan
- b. 22, 25, 30, 32 untuk pistol atau revolver.

Pasal 77 Ayat 3 Senjata peluru karet sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf b mempunyai kaliber paling banyak 9 mm.

Pasal 77 Ayat 4 Senapan angin sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf c mempunyai kaliber paling banyak 9 mm.

2) Jenis-jenis Senjata Api Organik Tni/Polri

Pasal 2 ayat (1) mengatur, senjata organik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi;

- a. Senjata api genggam
- b. Senjata api pistol mitraliur
- c. Senjata api serbu
- d. Senjata api mesin ringan, sedang dan berat;

- e. Senjata api tembak jitu;
- f. Senjata api tembak runduk;
- g. Senjata api pelontar; dan
- h. Senjata api laras licin.

Secara konseptual pengertian senjata dijelaskan dalam Inpres Nomor 1976 tentang ruang dan keamanan. Selain itu, bagi organisasi pemerintah selain angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang digunakan berdasarkan Inpres Nomor 1.9 Tahun 1976.⁶³

2. Munisi

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan “amunisi: seluruh komponen senjata api (misalnya mesiu, peluru, dan lain-lain)”

Dalam Bagian 1 ayat 1 Bagian A dan Bagian B Undang-Undang Senjata Api Tahun 1936 disebutkan bahwa dalam Undang-undang itu atau peraturan-peraturan yang mendasarinya disebutkan bahwa.

“bagian dari amunisi, seperti selongsong peluru, peluru, selongsong peluru dan selongsong peluru, serta peluru yang digunakan untuk menghilangkan gas-gas yang berbahaya bagi kesehatan atau gas-gas yang mempengaruhi keadaan normal tubuh”

3. Bahan Peledak

Mengenai pengertian bahan peledak dikatakan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang No. 12/Drt/1951

“Yang kami maksud dengan bahan peledak adalah bahan peledak, termasuk semua benda yang dapat meledak, menurut pengertian dekret tanggal 8 September 1893 (stbl. 234), kemudian diubah dengan dekret tanggal 9 Mei 1931 (stbl. no. 168), semua bubuk mesiu, pembakar bom, ranjau (mijnem), granat tangan dan

⁶³K.N. Sofyan Hasan Didi Aditya Rustanto, Syarifuddin Pettanase, ‘Penggunaan Senjata Api Rakitan Dan Bahan Peledak’, 2020, 549–65.

pada umumnya semua bahan peledak, baik bahan kimia elektrostatis sederhana (enkevoudige chemische ver binden) atau bahan peledak campuran (explosieverb mengsel) atau bahan peledak sintetik (inleidende Explosieven), keduanya digunakan untuk meledakkan bahan peledak lain tetapi tidak termasuk dalam definisi amunisi. »⁶⁴

B. Pengawasan kepemilikan senjata api

Jenis izin kepemilikan senjata api yang diterbitkan Polri diatur dalam Pasal 19 Perkap Nomor 1 Tahun 2022 untuk kepentingan aparat kepolisian, PNS, aparat keamanan, dan polisi antara lain:

- a. Membeli
- b. Penghasilan
- c. Aktiva
- d. Menggunakan
- e. Subsidi
- f. Transfer atau mutasi
- g. Mengangkut
- h. Perubahan dan perbaikan; Dan
- i. Penghancuran.

Dalam Perkap no. Mulai tanggal 1 Januari 2022 juga terdapat peraturan terkait dengan ketentuan izin penggunaan senjata api yang tertuang dalam pasal 22 “Izin penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi: a) penggunaan yang digunakan di wilayah kerja; dan b) penggunaan di luar area kerja.”

⁶⁴Ernest Runtukahu, ‘Beberapa Aspek Tentang Delik Senjata Api, Amunisi Dan Bahan Peledak Di Indonesia’, VI.4 (2017), 5–13.

Pasal 21 Perkap Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tentang penerbitan izin kepemilikan senjata api;

- a. Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Kapolda melalui Direktur Intelijen Keamanan yang terlampir.:
 - 1) surat lamaran;
 - 2) fotokopi izin impor atau pembelian senjata api dan amunisi nonbiologis yang dimiliki Polri/TNI;
 - 3) Surat Keputusan Jabatan Pimpinan atau Pengurus;
 - 4) Fotokopi KTP;
 - 5) Ekstrak catatan kriminal;
 - 6) Pas foto berwarna dengan latar belakang merah sebanyak 2 (dua) lembar, masing-masing ukuran 2x3 dan 4x6.
- b. Kepolisian Daerah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kebenaran identitas pemohon, senjata api dan/atau amunisi non-organik Polri/TNI, serta menyiapkan berita acara resmi atas hasil pemeriksaan tersebut.;
- c. Setelah memenuhi semua syarat, Kapolda berhak memberikan rekomendasi;
- d. Pemohon mengajukan permohonan izin properti kepada Kapolri melalui Direktur Badan Intelijen Keamanan Polri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan rekomendasi Kapolda setempat, serta membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.; dan
- e. Badan Intelijen Keamanan Polri melakukan: pencarian dokumen-dokumen yang diperlukan dan penyerahan kepemilikan aset dalam bentuk booklet.

Pasal 21 ayat 2 buku pas harus didaftarkan kepada Kepolisian Daerah setempat paling lambat 7 hari kerja setelah setelah penerbitan izin dan penyerahan senjata api non organik Polri/Tni.

Pasal 21 ayat 3 pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, dapat dilakukan oleh Kepolisian resor atau Kepolisian sektor atas permintaan kepolisian daerah.

Pasal 46 mengatur, senjata non hayati Polri/TNI untuk keperluan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi senjata yang digunakan untuk: a) menembak sasaran; b) penembakan reaktif; dan c) berburu. Jumlah senjata api non hayati Polri/TNI untuk keperluan olah raga yang boleh dimiliki dan diangkut atau digunakan oleh atlet menembak sasaran dan reaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dibatasi paling banyak 2 (dua) senjata api. tembakan per kategori kompetisi.

Ketiga peraturan tersebut menjelaskan seluruh persyaratan perizinan dan kepemilikan senjata sebagai berikut:

- a. Kepemilikan senjata untuk pertahanan diri, aturan ini mengacu pada warga sipil yang wajib memiliki senjata non-organik. Dalam aturan tersebut, masyarakat yang ingin memiliki senjata non-organik atau sejenisnya harus memenuhi persyaratan. 24 tahun, dengan akta kelahiran. surat keterangan, surat keterangan pribadi lainnya berupa kartu identitas dan skck. Selain itu, harus memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Kepolisian Republik Indonesia, lulus kuesioner wawancara Direktorat Jenderal Intelijen dan Keamanan Polri dan menjadi alat yang sangat penting. Lulus tes psikometri dan mendapat sertifikat kemampuan menembak yang dikeluarkan oleh Akademi Kepolisian Negara (SPN) atau Pusat Pendidikan Kepolisian Negara (Pusdik).
- b. Hak untuk memiliki senjata api untuk menjalankan fungsi kepolisian lainnya. Dalam aturan tersebut, hak kepemilikan senjata diberikan kepada pihak-pihak yang berperan dalam menjaga keamanan atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian seperti aparat kepolisian, pegawai negeri sipil, satpam, dan polisi. Undang-undang ini menetapkan persyaratan kinerja yang tidak jauh berbeda dengan bela diri, namun persyaratan tambahannya adalah surat rekomendasi dari atasan yang berwenang seperti Direktur Keamanan Tinggi dan Kapolda, selain data lokasi. dimana senjata digunakan. Lamaran

pekerjaan dan informasi identifikasi menunjukkan bahwa pelamar sebenarnya adalah seorang penjaga keamanan atau petugas polisi.

- c. Hak Memiliki Senjata Api untuk Fungsi Polisi Lainnya. Dalam aturan tersebut, hak kepemilikan senjata diberikan kepada pihak-pihak yang berperan dalam menjaga keamanan atau menjalankan tugas dan fungsi kepolisian seperti aparat kepolisian, PNS, satpam, dan polisi. Undang-undang ini menetapkan syarat kinerja yang tidak jauh berbeda dengan syarat bela diri, namun syarat tambahannya adalah surat rekomendasi dari atasan yang berwenang seperti Direktur Senior Keamanan dan Kepolisian. Kepala daerah, , di samping data lokasi. dimana senjata digunakan. Lamaran pekerjaan dan informasi identifikasi menunjukkan bahwa pelamar sebenarnya adalah seorang penjaga keamanan atau petugas polisi.⁶⁵

Setiap warga negara dapat memiliki dan menggunakan senjata non biologis Polri/TNI untuk pertahanan diri. Dipasok secara selektif dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pasal 81 Perkap n° 2022.;

- a. Kewarganegaraan Indonesia dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga;
- b. Berusia minimal 24 (dua puluh empat) tahun, dibuktikan dengan akta kelahiran atau akta kelahiran;
- c. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Polri;
- d. Kesehatan psikis yang tersertifikasi oleh sertifikat psikolog Polri;
- e. Memiliki keterampilan penanganan senjata yang terbukti dengan sertifikat menembak;
- f. Lulus wawancara untuk memahami peraturan perundang-undangan terkait senjata api dan menyelesaikan kuesioner pendaftaran yang dikelola oleh

⁶⁵Martini, 'Kinerja Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Penegak Hukum Kepolisian Republik Indonesia Dalam Kasus Ferdy Sambo', *International Journal of Social Service and Research*, Ic, 2022, 12–19.

Direktorat Intelijen Keamanan Polda dengan surat rekomendasi yang dikeluarkan.;

- g. Memiliki izin usaha komersial atau akta pendirian usaha yang diterbitkan oleh notaris bagi pengusaha;
- h. Bagi anggota Polri, TNI, PNS, atau pegawai perusahaan yang tercatat mempunyai senjata api dengan peluru tajam golongan IV.a atau pangkat Komisaris Polisi, Mayor TNI atau yang sederajat, Pembuktiannya dengan surat keputusan pangkat atau jabatan atau surat keterangan janji temu. kepada pejabat yang berwenang;
- i. Bagi anggota Polri, TNI, PNS, atau pegawai badan usaha milik negara yang memerlukan kepemilikan senjata api jenis III.a peluru karet atau berpangkat inspektur polisi, letnan TNI atau yang sederajat, dibuktikan dengan surat keputusan pangkat atau jabatan atau sertifikat penunjukan. kepada pejabat yang berwenang;
- j. For members of the National Police, TNI, civil servants or employees of state-owned enterprises registered to own guns with air bullets at level II.a or those with the rank of police major general, lieutenant TNI officer or equivalent, proven by rank or position. Decision or certificate of appointment. to competent officials;
- k. Bagi anggota legislatif, badan tinggi negara, atau kepala daerah diperlukan surat keputusan atau surat pengangkatan.;
- l. Memiliki surat keputusan, surat penunjukan, atau surat rekomendasi dari instansi yang berwenang bagi pekerja di bidang khusus;
- m. Sedang tidak sedang menjalani proses hukum atau pidana penjara yang dibuktikan dengan kutipan catatan kriminal;
- n. Tidak pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata atau tindak pidana kekerasan; dan

- o. Pernyataan Polisi/TNI tentang Komitmen Tidak Penyalahgunaan Senjata Api Non-Organik⁶⁶

Pasal 180 Perkap no. Pasal 1 Tahun 2022 mengatur bahwa “pengawasan dan pengendalian senjata api organik Polri dilakukan oleh pimpinan satuan kerja dan pimpinan masing-masing unit di bawah satuan kerja.”

Pasal 181 ayat (1); Pengawasan dan penertiban perizinan senjata api non-organik bagi Polri/TNI, amunisi dan bagi kepolisian, PPNS, aparat keamanan, dan Satpol PP dijamin oleh fungsi pengamanan intelijen pada tingkat a) kepolisian;) kepolisian resor; c) kepolisian daerah; dan d) Mabes Polri. Ayat (2) “pengawasan dan pengendalian senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan; a) sebelum izin diterbitkan; dan b) setelah izin diterbitkan dikeluarkan.”

Pasal 191 “Pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan penyimpanan dan penggunaan senjata pesawat udara oleh polisi/TNI serta alat keamanan jenis senjata sebagai berikut”;

- a. Tingkat kepolisian sektor:
 - 1) Menerima dan mencatat pemberitahuan dari Kapolri mengenai pemberian izin kepada pemohon;
 - 2) Melakukan pengendalian dan pengamanan terkait pelaksanaan izin yang diberikan kepada pemohon;
 - 3) Menerapkan tindakan represif apabila terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan izin; dan
 - 4) Melaporkan kepada Kapolres tentang pelaksanaan tugas pengamanan dan pengendalian senjata yang digunakan;

⁶⁶ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022

- b) Tingkat kepolisian resor:
- 1) Menerima dan menyimpan salinan izin yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri;
 - 2) Memeriksa dan memantau pelaksanaan izin yang diberikan; dan
 - 3) Melakukan penyidikan dan penyidikan kasus pelanggaran dan penyalahgunaan izin serta melaporkan hasilnya kepada Kapolda.;
- c) Tingkat kepolisian daerah;
- 1) Menerima dan mengajukan salinan izin yang dikeluarkan oleh Kapolri melalui Direktur Intelijen Keamanan Polri;
 - 2) Memerintahkan kepala kantor polisi untuk mengontrol izin yang diberikan kepada pemilik dan pengguna senjata;
 - 3) Melakukan penyidikan, menyelidiki perkara pelanggaran atau penyalahgunaan izin, pemilik melakukan tindak pidana, izin yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang serta melaporkan kepada Kapolri melalui Kepala Badan. Badan Intelijen Keamanan Polri.;
 - 4) Menerima senjata dari pemiliknya untuk disimpan di gudang polisi setempat; dan apabila terjadi pemusnahan senjata, Polda membentuk tim pemusnah yang terdiri atas: a. Direktur Badan Keamanan dan Intelijen Polda sebagai Ketua Tim; B. pemilik senjata; dan C. ahli pemusnahan senjata; dan
- d) Tingkat markas besar polri:
- 1) Mengirimkan surat izin atau penolakan kepada pemohon;
 - 2) Daftarkan dan simpan lisensi yang diterbitkan;
 - 3) Memberikan pembinaan kepada satuan daerah mengenai pengawasan dan pengendalian senjata api dan alat pengaman non-organik Polri/TNI yang tergolong senjata api dan amunisi berizin.; dan
 - 4) Mencabut izin kepemilikan dan penggunaan senjata api serta menerima penyerahan senjata api dari pemiliknya untuk disimpan di gudang Polri.

C. Penyalahgunaan Atas Kepemilikan Senjata Api

1) Kelalaian

Dalam keseharian sering ditemui sejumlah kasus atas kelalaian kepemilikan senjata api yang berizin lalai menyimpan senjata api miliknya sehingga digunakan oleh orang lain yang tidak memiliki izin untuk disalahgunakan. Jika menyebabkan orang lain luka atau mati.

Pasal 356 KUHP “Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaian) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”

Pasal 360 (1) “barang siapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. (2) barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit-penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.

2) Digunakan untuk memakai ancaman kekerasan.

Pasal 89 KUHP bahkan mengatur bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Misalnya menembakkan peluru senjata api keudara sehingga membuat orang lain pingsan atau shock (terkejut) sehingga tidak berdaya (lemas) maka ia dikategorikan memenuhi unsur kekerasan menurut pasal 89 KUHP.

3) Penganiayaan

a) Sengaja sebagai niat/maksud, yakni yang disebut “maksud” adalah sesuatu yang terkandung dalam batin dan jiwa seseorang pelaku. “maksud” juga dapat

diartikan sebagai tujuan. Misal jelas-jelas tujuan dari si A melakukan penganiayaan dengan senjata api adalah agar si B merasa sakit.⁶⁷

- b) Sengaja dengan kesadaran pasti terjadi, yaitu dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat yang lainnya pasti/harus terjadi.
 - c) Sengaja dengan insaf akan kemungkinan. Misal jelas tujuan dari si A melakukan penganiayaan dengan senjata api adalah agar si B merasa sakit. Namun si A sadar bahwa di sebelah si B ada si C yang mungkin juga akan terkena peluru dari si A. maka si A dapat dikatakan sengaja menganiaya si C karena ia sadar bahwa si C mungkin juga akan kena pelurunya.
- 4) Perkelahian
- Unsur penting dalam perkelahian adalah “turut serta” sebagai contoh: A berkelahi dengan B menggunakan senjata api (adu tembak), sehingga A dan B saling terluka. Maka A dan B sama-sama dibebani tanggung jawab pidana sesuai dengan ketentuan pasal 358 KUHP yang diancam paling lama dua tahun delapan bulan dan paling lama empat tahun jika akibatnya ada yang mati. Sedangkan jika dalam perkelahian tersebut A menembak C secara tidak sengaja maka A bertanggungjawab secara pribadi atas derita yang ditanggung oleh C. tetapi jika pihak yang menggunakan senjata api demi kepentingan membela dirinya, orang lain, atau pun harta benda. Jika demikian maka yang bersangkutan tidak dapat dipidana karena tindakan pembelaan dirinya dibenarkan dalam pasal 49 KUHP.
- 5) Pembunuhan, dengan delik pembunuhan adanya unsur “dengan rencana terlebih dahulu” yang melainkan “dengan dipikirkan terlebih dahulu” adalah antara timbulnya maksud si pembunuh dengan waktu pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. Artinya si pelaku pembunuhan

⁶⁷ Aldwin Rahadian Megantara, *Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri*, ed. by Oddi Arma (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), h. 43

dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, dan masih ada kesempatan untuk merenungkan niatnya membunuh, akan tetapi tidak diurungkan.

D. Sanksi Administratif Pencabutan Izin Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api

Menurut pasal 1 angka 19 undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 175 undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Izin merupakan keputusan administrasi pemerintahan yang berisi wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 39 ayat (2) undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 175 undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk izin apabila: pertama, diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan. Kedua, kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Pasal 29 Perkap No. 18 Tahun 2015 mengatur bahwa bagi pemegang Surat Izin Senjata Api Non Organik Polri/Tni untuk kepentingan bela diri yang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan izin, menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana, wajib menyerahkan senjatanya untuk disimpan digudang Polri dan Surat Izin Kepemilikan dan Kartu Surat Izin Penggunaan Senjata Apinya dicabut. Senjata api dapat dimusnahkan berdasarkan persetujuan dari pemilik atau setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bagi pemilik yang pernah terlibat tindak dan/atau penyalahgunaan senjata api, tidak dapat diberikan penggantian surat izin kepemilikan dan perpanjangan kartu surat izin penggunaan senjata api.

Pasal 31 Perkap No. 18 Tahun 2015 menyebutkan bahwa senjata api Non Organik Polri/Tni untuk kepentingan bela diri yang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan izin menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana, wajib

menyerahkan senjatanya untuk disimpan digudang polri dan surat izin pemilikan dan kartu surat izin penggunaan senjata apinya dicabut.⁶⁸

E. Menggunakan Senjata Api Dalam Bela Paksa dan Bela Paksa Berlebihan

Pasal 49 (1) *“barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan. Karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain: terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda maupun orang lain, tidak dipidana.”* (2) *“pembelaan paksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.*

Berdasarkan klausul dalam Pasal 49 diatas tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa syarat dari bela paksa adalah:

- a) Serangan bersifat melawan hukum,
- b) Bahaya yang bersifat langsung bagi tubuh, kehormatan atau benda milik diri atau benda milik orang lain,
- c) Keperluan untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan untuk meniadakan bahaya yang nyata yang telah ditimbulkan oleh serangan tersebut, yang telah tidak dapat ditiadakan dengan cara lain.

Adapun unsur pembelaan ini menurut Profesor van Hamel harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Harus bersifat perlu atau bersifat noodzakelijk (hal kedaruratan)
- b) Perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan itu haruslah dapat dibenarkan.

⁶⁸ Aldwin Rahadian Megantara, *Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri*, ed. by Oddi Arma (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021, h. 45

1. Bela Paksa (*Noodweer*) dalam Penggunaan Senjata Api

Contoh dalam penggunaan senjata api adalah ketika A menodongkan pistol kepada B, maka B berhak membela diri dengan balik menodong pistol kepada A. Pasal 49 (1) “*barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.*”⁶⁹

2. Bela Paksa Berlebihan (*Noodweer Excess*) dalam Penggunaan Senjata Api

Noodweer excess atau bela paksa berlebihan (melampaui batas). Misal dalam penggunaan senjata api ketika A menodong pisau kepada C (istri dari B), maka apabila ia dalam keadaan kejiwaan yang terguncang berhak membela C dengan menodong pistol kepada A. hal ini diperbolehkan karena posisi B berada dalam kondisi kejiwaan yang terguncang untuk membela istrinya (c). dalam Pasal 49 (2) pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”

F. Menggunakan Senjata Api dalam Keadaan Memaksa (*overmacht*)

Menurut dalam rumusan *Memorie van Toelichting*. Pembentukan undang-undang mengemukakan setidaknya tiga macam peristiwa pokok, dimana suatu *overmacht* tersebut dapat terjadi, yaitu

- a) Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara fisik;
- b) Persitiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara psikis dan
- c) Peristiwa-peristiwa diamna terdapat suatu keadaan yang disebut sebagai *noodteostand*, yang dapat berupa:

⁶⁹ Aldwin Rahadian Megantara, *Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri*, ed. by Oddi Arma (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021, h. 47

- Suatu pertentangan antara kewajiban hukum satu dengan kewajiban hukum yang lain;
- Suatu pertentangan antara kepentingan hukum yang satu dengan kepentingan hukum yang lain;
- Suatu pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum.

R. Soesilo mengutip pendapat dari Mr.E Jonkers yang membedakan *overmacht* atas tiga macam, yaitu.

- a) Yang bersifat absolut di mana seseorang yang berada di bawah tekanan tidak dapat berbuat lain karena tekanan yang besar.
- b) Yang bersifat relatif di mana kekuatan yang memaksa orang itu tidaklah mutlak dan tidak penuh. Dalam artian orang yang berada dalam paksaan tersebut masih memiliki kesempatan untuk memilih berbuat lain. Akan tetapi yang perlu dijadikan pertimbangan disini adalah, tidak semua alasan tidak dipidanya seseorang. Kekuasaan yang dimaksud haruslah sedemikian besar sehingga oleh pendapat umum dipandang sebagai “tidak dapat dihindarkan”
- c) Yang berupa suatu keadaan darurat (*noodtoestand*). Berbeda dengan kekuasaan yang bersifat relatif di mana orang yang memaksalah yang memiliki inisiatif untuk melakukan tindak pidana. Hal ini serupa dengan apa yang dikategorikan sebagai sebagai *noodteostand* oleh *Memorie van Teolichting*, di mana terdapat pertentangan antara kepentingan hukum, antara kewajiban hukum, maupun antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum.

G. Ketentuan dalam Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api

Pasal 9 undang-undang No. 8 Tahun 1948 jelas mengatur “setiap orang bukan anggota Tentara atau Polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh

Kepala Kepolisian Negara”. Namun pada pasal 13 dalam undang-undang tersebut “surat izin pemakaian senjata api (termasuk izin sementara) dapat dicabut oleh pihak yang berhak memberikannya bila senjata api itu salah dipergunakan dan senjata api tersebut dapat dirampas.”

Adapun unsur-unsur dari penyalahgunaan yaitu kelalaian, digunakan sebagai ancaman kekerasan, penganiayaan, perkelahian, dan pembunuhan. Mengenai penyalahgunaan kepemilikan senjata api yang mana warga sipil memang diperbolehkan memiliki senjata api dengan mengantongi surat izin dari kepolisian. Mengenai aturan dalam hal penyalahgunaan tersebut baiknya diatur. Contohnya Periksa atau pemilik izin khusus senjata api beladiri. Tujuan dari periksa adalah membantu anggota untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang izin kepemilikan senjata api beladiri yang memiliki fungsi sebagai mitra strategis polisi dalam memberikan penyuluhan, pelatihan, pembinaan, advokasi, dan pendekatan. Periksa adalah perkumpulan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

Adapun Visi dan Misi dari Periksa:

Visi: menjadi perkumpulan pemilik senjata api bela diri yang andal dan terpercaya.

Misi: a) memberikan pemahaman hak dan kewajiban tentang kepemilikan senjata api bela diri kepada seluruh anggota perkumpulan. b) menegakkan disiplin serta tata tertib dan kode etik penggunaan senjata api bela diri bagi anggota perkumpulan. c) membangun kerja sama serta kemitraan strategis dengan aparat penegak hukum dalam rangka membantu mewujudkan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Dalam hal penyalahgunaan dan bagaimana bentuk pelanggaran bagi Perikhsa sehingga dapat dihukum, contohnya apabila salah satu anggota Perikhsa mengalami keadaan darurat yang melakukan pembelaan diri dari serangan atau ancaman kejahatan dari orang lain. Karena sejauh ini tindakan tersebut hanya diatur di Pasal 49 KUHP tetapi mengenai pengaturan penyalahgunaan kepemilikan bagi pelanggaran Perikhsa belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dan masih menimbulkan kerancuan. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan Menurut Undang-Undang Mengenai Senjata Api yang notabene ketentuan bersifat umum mengingat Perikhsa adalah organisasi yang berbadan hukum.

Begitu juga di Perkap No. 1 Tahun 2022 yang syarat dan prosedur serta pendelegasian wewenang perizinan senjata api saat ini memang telah diatur dengan ketat dalam Perkap No. 1 Tahun 2022. Namun ketentuan tersebut belum dapat memenuhi kriteria yuridis berdasarkan ketentuan hukum administrasi dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dalam Pasal 17 tentang Larangan Penyalahgunaan Wewenang di Ayat (2) yaitu: Larangan mpenyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:

- a) Larangan melampaui wewenang;
- b) Larangan mencampurkan wewenang; dan/atau
- c) Larangan bertindak sewenang-wenang.⁷⁰

Ketentuan di atas belum mengatur ketentuan yang bersifat spesifik mengenai tata cara penggunaan dan mekanisme penegakan etika dan pengawasannya bagi Perikhsa, serta teknis kapan seseorang seseorang bisa menggunakan senjata apinya, serta seperti apa tahapan penggunaannya, semisal ditodongkan senjata, diarahkan, atau ditembakkan keatas sebagai peringatan, sampai saat ini belum ada yang

⁷⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

mengatur aturan tersebut. Sehingga seringkali menyebabkan kerancuan, multitafsir, bahkan salah tafsir dari berbagai pihak baik dari sisi pemilik izin senjata api maupun dari kepolisian.



BAB III

KEMASLAHATAN DAN KEMAFSADATAN ATAS KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SENJATA API DARI PERSPEKTIF SADD *AL-DZARI'AH*

A. Unsur-Unsur Dari *Sadd Al-Dzari'ah*

1. Unsur Tujuan

Ulama Malikiya seperti Al-Qarafi berpendapat bahwa al-dzariah merupakan bentuk perbuatan yang tidak haram, namun diyakini dengan melakukan perbuatan tersebut maka seseorang tidak akan terjerumus pada perbuatan haram.⁷¹

Penggunaan senjata api mempunyai batasan tertentu dalam rangka untuk hal-hal yang terkait seperti:

- 1) Kepentingan keamanan, perdamaian dan ketertiban transportasi laut dan penerbangan Indonesia, baik pemerintah maupun non pemerintah;
- 2) Menjamin keamanan proyek-proyek nasional yang jelas-jelas penting menghadapi gangguan atau ancaman yang dapat membahayakan keamanan proyek; Dan
- 3) Melaksanakan fungsi operasional agen satuan pengamanan di lapangan (selain yang bertugas di kantor atau staf).⁷²

Selain untuk pertahanan diri dan keperluan olah raga, senjata non-organik Polri/TNI dapat diberikan kepada pembang fungsi kepolisian lainnya seperti anggota polisi, PNS, satpam, dan polisi. Oleh karena itu, kepemilikan dan penggunaan senjata api harus dilakukan secara ketat dan selektif agar tidak diberikan kepada siapapun dan menjamin terpenuhinya persyaratan hukum. Penggunaan dan kepemilikan senjata dapat digunakan jika tujuannya benar-benar untuk melindungi kehidupan manusia. Untuk petugas atau agen polisi, ini hanya untuk penggunaan yang dimaksudkan;

⁷¹Misranetti, *Sadd al-dzari'ah* sebagai suatu hukum metode istinbat hukum islam.

⁷²Ahsani, *Penyalahgunaan Senjata Api Pelaku Militer Dan Pelaku Sipil*.

1. Dalam hal menghadapi keadaan yang luar biasa
2. Membela diri dari ancaman kematian/luka berat
3. Membela orang lain dalam ancaman kematian/luka berat
4. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang
5. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa dan
6. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.⁷³

Dari segi perspektif penggunaan *sadd al-dzariah* yang dasar dan kaidahnya adalah menolak kemafsadatan di dahulukan dari menarik *kemaslahatan*. Besar kemungkinan dilihat dari kepentingan untuk penggunaan dan kepemilikan senjata api untuk warga sipil hanya kecil untuk bisa mengajukan hak kepemilikan. Berbeda dengan aparat penegak hukum terkhusus untuk Polri dan Tni yang sudah seyogyanya di persenjatai untuk menjaga ketertiban dan keamanan contohnya anggota militer yang menggunakan senjata api untuk berperang, Namun, jika personel pengawas senjata menggunakan senjata dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan, itu merupakan penyalahgunaan pengendalian senjata. Hal ini sesuai dengan tujuan syara' untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia dan mengingkari mafsadatnya.

2. Unsur Niat

- 1) Kepemilikan Senjata Api dengan maksud untuk melukai

Apabila seseorang mempunyai senjata api atau amunisi apapun yang dimaksudkan untuk membahayakan nyawa atau menyebabkan kerugian yang serius terhadap harta benda, atau untuk memungkinkan orang lain dengan cara itu membahayakan nyawa atau menyebabkan kerugian yang serius terhadap harta benda baik kerugian harta benda telah terjadi atau tidak, orang tersebut bersalah atas suatu pelanggaran.

⁷³Ahsani, Penyalahgunaan Senjata Api Pelaku Militer Dan Pelaku Sipil.

2) Penggunaan Senjata Api Untuk Melawan

Seseorang yang mempunyai senjata api atau senjata api tiruan dan yang dengan maksud untuk melawan atau mencegah penangkapan atau penahanan yang sah terhadap dirinya sendiri atau orang lain, menggunakan atau mencoba menggunakan senjata api atau senjata api tiruan tersebut bersalah dan melakukan pelanggaran.

3) Kepemilikan Senjata Api Dengan Maksud Kriminal

Seseorang yang memiliki senjata api atau senjata api tiruan dengan maksud untuk melakukan suatu tindakan kejahatan dapat didakwakan

4) Membawa Senjata Api di Tempat Umum

Seseorang yang tanpa izin yang sah atau alasan yang dapat dibenarkan dan masuk akal yang bukti ada pada diri sendiri yang membawa senjata api di tempat umum dapat di sebut sebagai sebuah pelanggaran. Karena senjata api tidak boleh dipertontonkan dan di bawah ketempat umum.

5) Membahayakan nyawa atau keselamatan

Seseorang yang sembarangan atau alasan yang sah melepaskan senjata api atau menggunakan senjata api di tempat umum dengan cara membahayakan orang lain yang mengakibatkan kematian atau luka berat hal tersebut sebagai sebuah pelanggaran tindak penyalahgunaan senjata api.

3. Unsur Akibat

Menurut dari perspektif *sadd al-dzariah* adalah salah satu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang pada awalnya mempunyai manfaat namun mengakibatkan kerugian. Salah satu bentuk dzai'ah yaitu menjual senjata kepada musuh untuk tindak kejahatan/kriminalitas atau untuk berperang,⁷⁴ mengakibatkan kelalaian dalam menggunakan senjata, jual beli senjata, menyewakan senjata, tidak merawat senjata dan menggunakan senjata untuk meredakan emosi, sehingga

⁷⁴H. Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017).

merugikan orang lain.⁷⁵ Hal ini sejalan dengan peningkatan dan prevalensi kejahatan di sekitar kita, penembakan oleh orang asing, penembakan teroris di beberapa tempat umum dan kejahatan yang diikuti dengan ancaman, bahkan pembunuhan orang dengan senjata.

Munculnya penyalahgunaan senjata api menimbulkan akibat negatif terutama berupa cedera atau kematian, sehingga permasalahan kejiwaan menjadi sangat penting bagi siapapun yang membawanya, baik sipil maupun militer. Menurut dzariah (jalan atau al-wasilah adalah mata rantai yang menghubungkan sesuatu yang positif dan negatif), yaitu orang yang membawa senjata atau senjata tajam tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas dilarang keras, karena dapat membuat orang berpikir buruk tentang kita dan membahayakan orang di sekitar kita. Al-Quran juga mengajarkan bahwa setiap manusia tidak berhak membahayakan orang lain melalui tindakan yang dilakukannya; Kita sebagai manusia harus saling menjaga. Namun dalam Islam, diperbolehkan dan wajar bagi masyarakat untuk membawa senjata/senjata tajam untuk melindungi diri dari serangan kriminal karena situasi mendesak dan perlu melindungi diri.⁷⁶

Dasar *sadd al-dzariah* dari as-sunnah adalah: “Nabi melarang membunuh orang munafik, karena membunuh orang munafik bisa menyebabkan Nabi dituduh membunuh sahabat-sahabatnya”.

Karena mengingat bahwa banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api di Indonesia mulai dari pelanggaran ringan hingga yang berat. Dari *perspektif sadd al dzariahs* sudah jelas dikatakan menaati teori tersebut bahwa apabila pelaksanaan suatu

⁷⁵Russel B Lemle, ‘Veteran , Senjata Api , Dan Bunuh Diri : Kebijakan Pencegahan Penyimpanan Aman Dan Peta Jalan PENCEGAHAN’, September, 2020, 426–33 <<https://doi.org/10.12788/fp.0041>>.

⁷⁶Ramadhan Syahmedi Sirega Wahyu Shuhada, ‘Analisis Yuridis Dan Pandangan Hukum Pidana Islam Anak Yang Membawa Senjata Tajam Untuk Aksi Tawuran: Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn’, 5.6 (2023), 3326–43 <<https://doi.org/10.47476/reslaj.v5i6.1070>>.

pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju suatu kemafsadatan (kerusakan) maka haram untuk dilakukan. Dampak positif dari penggunaan senjata api hanya lebih untuk pertahanan diri belaka yang nyata-nyata membahayakan keselamatan jiwa.⁷⁷

Dasar *sadd al-dzariah* dari as-sunnah adalah: “Nabi melarang membunuh orang munafik, karena membunuh orang munafik bisa menyebabkan Nabi dituduh membunuh sahabat-sahabatnya”. Pembunuhan merupakan tindak pidana yang dapat mengganggu keseimbangan kehidupan, keamanan, dan ketertiban dalam komunikasi sosial. Karena pelanggaran ini bisa dilakukan oleh siapa saja, baik orang sehat, orang miskin, orang kaya, orang sakit jiwa, golongan, laki-laki, perempuan, orang tua dan anak-anak.⁷⁸

“Dari Nafi dari sahabat Abdullah bin Umar RA, dari Nabi Muhammad SAW, ia bersabda, ‘siapa yang membawa senjata kepada kami, maka ia bukan bagian dari kami’”. (HR Bukhari)

Hadist dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari [kairo, Darul Hadist 2004 M/1424 H], juz XIII, halaman 28:

ومعنى الحديث حمل السلاح على المسلمين
لقتالهم به بغير حق لما في ذلك من تخويفهم
وإدخال الرعب عليهم

⁷⁷Hasanal Mulkan, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal yang Disalahgunakan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang.

⁷⁸Hasanal Mulkan, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal yang Disalahgunakan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang.

“Membawa senjata kepada umat islam adalah memerangi mereka tanpa hak dengan senjata tersebut karena tindakan itu memberikan rasa cemas dan rasa takut kepada mereka”. Adapun klausa “maka itu bukan bagian dari kami” pada hadis tersebut maksudnya “bukan jalan hidup kami” atau “bukan pengikut jalan hidup kami karena seharusnya kewajiban antar sesama adalah menolong dan membela, bukan mengancam dan menodong dengan senjata.” (Al-Asqalani, 2004 M/1424 H:XIII/29).⁷⁹

Kepemilikan senjata juga sangat terkait dengan bunuh diri, dari tahun 2015 hingga 2018 kita melihat banyak kasus bunuh diri oleh polisi. Hal ini disebabkan kurangnya kontrol individu terhadap penggunaan senjata api dan menjadi faktor individu memilih untuk melakukan bunuh diri. Bunuh diri bukanlah perilaku spontan, tidak terjadi secara tiba-tiba, dan faktor ketidakfleksibelan kognitif mungkin bertanggung jawab atas perilaku ini.

Beban kerja tampaknya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengendalian diri saat menggunakan senjata. Menahan diri untuk menggunakan senjata tidak dapat berperan dalam munculnya pikiran untuk bunuh diri, menahan diri tidak dapat menjadi faktor yang mempengaruhi secara langsung tetapi perlu peran variabel lain agar dapat memberikan pengaruh secara langsung.⁸⁰

Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebagai seorang muslim hendaknya bersabar dan banyak berdoa ketika menghadapi permasalahan dan tantangan, serta tidak memilih bunuh diri untuk mengakhiri hidup. Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 29 melarang manusia melakukan bunuh diri, itu karena Dia mencintai hamba-Nya.

⁷⁹Kurniawan, Penodongan Senjata Api di Jalan Raya menurut Islam.

⁸⁰Tugimin Supriyari, Erik Saut H Hutahaean, Sandra Adetya, dkk, ‘Pengekangan Penggunaan Senjata Api Sebagai Akses Bagi Beban Kerja Untuk Mempengaruhi Berfikir Ide Bunuh Diri Menggunakan Senjara Api’, 14–25.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

Alasan lain mengapa bunuh diri diharamkan dijelaskan oleh Bapak Quraish Shihab “Nyawa manusia, baik seluruh jiwa dan raga, adalah milik Allah SWT yang dititipkan kepada setiap manusia. Kami tidak bisa menjualnya karena Engkau bukan milik kami.” Kehidupan tidak boleh dipisahkan dari tubuh tanpa izin.⁸¹

Dzariah tentang sejauh mana kerusakan yang ditimbulkan. Abu Ishal Al-Syatibi membagi dzariah menjadi empat, salah satunya adalah kerugian akibat menjual senjata kepada penjahat, yang kemungkinan besar akan digunakan untuk membunuh dan melukai orang lain.

B. Tinjauan *Sadd Al-Dzari'ah* Terhadap Kepemilikan Senjata Api Bagi Warga Sipil di Indonesia

Dilihat dari sudut pandang *Sadd al-Dzariah* mengenai kepemilikan senjata oleh warga sipil, terdapat pro dan kontra terhadap apa yang terjadi. Beberapa aktor di Indonesia berargumen bahwa keamanan sipil masih belum optimal, sebagaimana dibuktikan dengan banyaknya warga sipil yang memiliki senjata api, baik dengan atau tanpa izin. Bagi mereka yang ingin menjamin keselamatan diri dengan memiliki senjata, hal ini bukanlah suatu hal yang buruk, karena kepemilikan senjata diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Darurat Edisi Desember 1951 yang berkaitan dengan harta benda. . bersenjata. bersenjata.⁸²

⁸¹Azkia Nurfajrina, ‘Larangan Bunuh Diri Dalam Islam, Ini Alasan Dan Balasannya’, *Detik.Com*, 2023.

⁸²Yudistira Nugroho, ‘Tinjauan Hukum Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Legal Review of Ownership of Fire by Civil Society’, 198–217.

1. Dilihat Dari Segi Jenis Akibat Yang Ditimbulkan Dzari'ah.

Kepemilikan senjata oleh warga sipil dapat digunakan untuk melakukan berbagai pelanggaran atau kejahatan. Oleh karena itu, kepemilikan senjata ilegal oleh masyarakat adalah ilegal dan siapa pun yang memiliki atau menguasainya dapat dikenakan tuntutan pidana. Banyak faktor yang berasal dari penulis sendiri. Hal ini terkait dengan kondisi psikologis atau mental penyerang, yang berkaitan erat dengan jenis peluru yang cenderung dihindari orang.

- a. Faktor internal
- b. Faktor eksternal.⁸³

Terdapat beberapa faktor yang dapat membuat seseorang memiliki senjata api dengan secara tidak sah atau ilegal.

1) Faktor ego

Senjata adalah alat yang dapat digunakan untuk menyakiti dan menghancurkan. Selain itu, senjata juga bisa digunakan untuk menyerang atau bertahan. Ketika seseorang mempunyai senjata tentunya seseorang akan merasa aman memiliki senjata, karena senjata dapat digunakan untuk membela diri atau bahkan menyerang orang lain, jadi jika seseorang memiliki senjata pasti akan merasa aman.

2) Kesadaran hukum yang rendah

Dalam banyak kasus, sulitnya mencegah peredaran senjata ilegal di masyarakat karena masyarakat tidak sadar akan perlunya menyerahkan senjata ilegal kepada aparat penegak hukum. Orang sering kali secara ilegal menyimpan senjata di rumah dan tempat tinggal mereka.

⁸³A Rahman Sutrisno and Lukmanul Hakim, 'Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/Pn.Met)', 10.1 (2023), 143–53.

3) Aspek lingkungan

Faktor lingkungan memegang peranan penting dalam mempengaruhi masyarakat untuk melakukan perbuatan melawan hukum dan tindakan yang dapat berujung pada kejahatan seperti kepemilikan senjata secara tidak sah. Alasannya, semakin luas lingkaran sosialnya, maka semakin besar kemungkinan untuk melakukan atau mencoba hal-hal baru, meskipun hal tersebut merugikan dan bertentangan dengan nilai-nilai norma yang berlaku umum di masyarakat.

4) Faktor kesempatan

Peluang adalah faktor situasional dan kondisi di mana seorang pencuri mempunyai peluang untuk memiliki atau menguasai senjata api secara ilegal. Situasi dan kondisi disini merupakan faktor dan keadaan yang menciptakan kondisi bagi pelaku kejahatan untuk menyimpan senjata secara ilegal.⁸⁴

2. Ditinjau Dari Kualitas Mafsadat Yang Di Timbulkan Dzari'ah.

a. Faktor Masyarakat Yang Merasa Puas Diri Karena Memiliki Senjata Api

Minimnya kesadaran masyarakat untuk menyerahkan senjata api ilegal (ilegal) kepada aparat penegak hukum seringkali menjadi penghambat peredaran senjata api ilegal di masyarakat. Adalah umum untuk melihat orang-orang secara ilegal menyimpan senjata di rumah mereka untuk perlindungan pribadi jika mereka menghadapi sesuatu yang mengancam kehidupan mereka. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kekayaan tersebut juga bersumber dari rasa puas diri, karena ia yakin memiliki kemampuan untuk mengoleksi barang-barang eksklusif yang tidak semua orang bisa memilikinya.

⁸⁴Akbar, Jainah, and Safitri, Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Api dan Amunisi.

b. Faktor Kurangnya Pengawasan Oleh Kepolisian Terkait Peredaran Senjata Api Ilegal

Pengendalian senjata merupakan tugas dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 15 ayat (2) huruf e isinya: Polisi menerbitkan izin dan pengendalian senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

c. Faktor Sulitnya Prosedur Kepemilikan Senjata Api Berizin (Legal)

Senjata api untuk keperluan sipil dapat diimpor jika Anda memiliki izin. Dalam hal ini, instansi yang berwenang mengeluarkan izin impor senjata api yang tidak memenuhi standar TNI/Polri adalah Kapolri Independen Republik Indonesia. kepala badan intelijen keamanan. Untuk mengimpor senjata jenis tersebut, importir harus memiliki izin dari Kapolri dan kode impor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tempat impor senjata dan amunisi tersebut. Importir mengajukan permohonan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan menyatakan:

- a) Identitas,
- b) Jumlah dan jenis senjata api,
- c) Negara penjual,
- d) Jangka waktu pemasukan,
- e) Pelabukan pemasukan.⁸⁵

d. Perdagangan Gelap Senjata Api Dengan Harga Jual Yang Murah Dan Proses Yang Mudah

Masyarakat Indonesia yang ingin memiliki senjata tidak harus harus menjadi tentara atau polisi, meskipun undang-undang mengatur hak untuk memiliki senjata. Namun kepemilikan senjata yang meluas juga mencerminkan rasa aman masyarakat. Meningkatnya kepemilikan rumah juga menimbulkan rasa aman yang sulit didapat dalam masyarakat saat ini. Tingkat kejahatan yang sangat

⁸⁵Bagoes Rendy Syahputra, 'Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', 2.6 (2019), 2007–24.

tinggi telah menyebabkan peningkatan penjualan senjata ilegal. Masyarakat memang merasa lebih aman dan kepercayaan diri mereka meningkat, namun keamanan masyarakat kita bisa terancam jika mereka tidak bisa mengendalikan emosi dan mengambil tanggung jawab.

e. Kurangnya Hukuman Yang Maksimal Kepada Pemilik Senjata Api.

Ancaman hukuman pada hakekatnya sesuai dengan sejumlah undang-undang darurat. Mengambil, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mengirimkan atau dengan cara lain menguasai, memiliki, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan atau mengeluarkan senjata api, amunisi atau bahan peledak dari Indonesia dapat dihukum sebagai tindak pidana. hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara dengan jangka waktu paling lama dua puluh tahun.⁸⁶

3. Dilihat Dari Segi Hukum *Dzari'ah*

Dimana masalah memerlukan penodaan agama untuk mencapai tujuan hukum syariah. Sebagaimana diketahui umat Islam, tujuan hukum syariah adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi umat. Sebagai bagian dari upaya Polri dalam menegakkan hukum terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin (ilegal) di kalangan masyarakat. Pergeseran paradigma di bidang kepolisian yang sebelumnya cenderung digunakan oleh otoritas sebagai alat untuk melayani kepentingan masyarakat, kini membawa makna berbeda terhadap perubahan radikal. menyalin. Menyalin.

Perubahan tersebut salah satunya adalah perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang secara jelas menyebutkan peran kepolisian dalam menjaga keselamatan dan keamanan serta melindungi, mengayomi, dan melayani kepentingan masyarakat. keuntungan bersama. Atas dasar itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

⁸⁶Yudistira Nugroho, Tinjauan hukum kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil legal review of ownership of fire by civil society.

- a. Memberikan perlindungan, nasehat dan pelayanan kepada masyarakat (termasuk aspek keamanan, keselamatan dan ketentraman) agar masyarakat tidak terganggu secara fisik dan psikis..
- b. Pemberian pelatihan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan preventif dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan masyarakat dan warga negara yang taat hukum.
- c. Menerapkan hukum secara profesional dan adil, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, menjamin keamanan hukum dan rasa keadilan.
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi norma dan nilai yang berlaku dalam keutuhan wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- e. Mengelola sumber daya manusia secara profesional untuk mencapai tujuan Polri, khususnya mencapai keamanan dalam negeri yang dapat mendorong peningkatan semangat bekerja menuju pencapaian kesejahteraan masyarakat.
- f. Memperkuat upaya konsolidasi internal (internal kepolisian) untuk menyelaraskan visi dan misi kepolisian ke depan.
- g. Menjaga soliditas institusi Polri dalam menghadapi berbagai pengaruh eksternal yang sangat merugikan organisasi.
- h. Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa daerah konflik untuk menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran nasional akan masyarakat majemuk.⁸⁷

⁸⁷Rayner Parengkuan, Debby T. Antouw, and Fonnyke Pongkorung, 'Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Penyalahgunaan Kepemilikan Ilegal Senjata Api', *Lex Crimen*, 11 (2022), 13.

Menurut Al-Qarafi, Dzariah yang di sepakati tidak dilarang yang dapat diterima menjadi kebijakan yang *masalahah*, adalah:

- a. Sesuai dengan ketentuan hukum Islam khususnya pemeliharaan agama, jiwa, ruh, harta benda dan anak. Kebijakan yang diambil Kapolri pada dasarnya bertujuan untuk menyelamatkan nyawa.
- b. Hal ini tidak bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah dan Ijma. Jika menggunakan senjata api lebih banyak ruginya daripada manfaatnya, maka diperbolehkan. Tentu saja, ada peraturan untuk mengendalikan penyalahgunaan senjata. Tentu saja, Ketika suatu kebijakan atau peraturan dapat mengendalikan praktik yang dilarang, maka hal tersebut mempunyai nilai manfaat.
- c. Menempati tingkat daruriyyah. Penggunaan senjata api diperbolehkan dengan syarat penggunaannya hanya sebagai upaya terakhir untuk mencegah kejahatan. Yang dimaksud dengan last resort di sini menunjukkan keadaan darurat.
- d. Memiliki status qat'iy (tertentu).

Menurut al-Syatibi, ada dua syarat untuk menerima manfaat, yaitu:

- a) Tindakan tersebut harus sesuai dengan hukum syariah dalam arti tidak bertentangan dengan hukum syariah. Perbuatan syariah dalam hal ini juga dapat dipahami sebagai tujuan syariah. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, tujuan hukum syariah adalah kepentingan umum.⁸⁸ Sebagai tujuan hukum. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, tujuan hukum syariah adalah untuk kepentingan umum.

⁸⁸Rayner Parengkuan, Debby T. Antouw, and Fonnyke Pongkorung, 'Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Penyalahgunaan Kepemilikan Ilegal Senjata Api', *Lex Crimen*, 11 (2022), 13

BAB IV

KEBIJAKAN HUKUM KEPEMILIKAN SENJATA API BAGI WARGA SIPIL DI INDONESIA

1. Pengaturan Dalam Kepemilikan Senjata Api

Dalam Keputusan Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Biologis, TNI/Polri antara lain memperbolehkan kelompok masyarakat sipil tertentu untuk memiliki senjata api.:

- a. Perorangan, bagi pemilik dan pemegang senjata untuk keperluan pertahanan diri atau pengumpulan.
- b. Anggota Persatuan Menembak Seluruh Indonesia (Perbakin), dengan spesialisasi olahraga menembak sasaran, rekreasi dan berburu.
- c. Anggota satuan keamanan dan kepolisian khusus pada instansi pemerintah/proyek kritis wajib menjalankan fungsi pengawasan di wilayah kerja yang ditentukan.

Direktur Badan Intelijen Keamanan Kementerian Pertahanan dan Keamanan Negara/Keputusan Panglima TNI No. KEP/27/XII/1997 Tentang Pedoman Kebijakan Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api dalam Rangka Pelaksanaan Instruksi Presiden Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976, izin untuk mengimpor, memiliki, mempunyai dan menggunakan senjata api dan/atau amunisi bagi perorangan dapat diberikan untuk tujuan sebagai berikut:⁸⁹

- 1) Batasi penggunaan senjata untuk pertahanan pribadi.
 - a. Hak untuk mengimpor, memiliki, memiliki dan/atau menggunakan senjata api dan/atau amunisi untuk keperluan pertahanan diri hanya terbatas pada

⁸⁹Asmariah, Sukamto kurnadi, Peraturan Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Bela Diri Dalam Sistem Perlindungan Hukum (Studi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Peraturan Kepolisian Nomor 82 Tahun 2004)

keperluan pertahanan diri terhadap ancaman yang akan terjadi dan merupakan bahaya nyata bagi keselamatan seseorang.

- b. Penerbitan izin senjata api pribadi untuk keperluan pertahanan diri dibatasi pada senjata api yang jenis, model dan ukuran/kaliber selain yang digunakan oleh TNI/POLRI, amunisi dibatasi satu peluru magasin/silinder.
 - c. kemudian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan cara-cara yang diperlukan untuk mengendalikn pembatasan tersebut.
 - d. Lisensi kepemilikan senjata pribadi untuk tujuan pertahanan diri dapat dicabut atau tidak diperpanjang sewaktu-waktu jika lisensi tersebut tidak berlaku lagi..
- 2) Pembatasan penggunaan senjata api untuk olahraga
- a. Izin untuk mengimpor, memiliki, mempunyai dan/atau menggunakan senjata api dan/atau amunisi untuk keperluan olah raga terbatas pada olah raga menembak sasaran dan/atau berburu.
 - b. Senjata api yang digunakan untuk olah raga harus mempunyai jenis, model dan ukuran/kaliber tertentu yang khusus untuk olah raga tersebut dan tidak boleh dimodifikasi dari senjata api lain..
 - c. Setiap cabang olahraga menembak dan/atau berburu harus menjadi anggota perkumpulan olahraga menembak dan/atau berburu yang disetujui oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia.
- 3) Pembatasan pengambilan senjata api
- a. Hak untuk mengimpor, memiliki dan memiliki senjata api untuk tujuan pengumpulan terbatas pada senjata api antik atau senjata api lain yang mempunyai arti khusus bagi kolektor.

- b. Senjata api yang dapat dikoleksi harus dibuat tidak dapat dioperasikan dengan melepas pin tembak dan per utama atau bagian penting lainnya.⁹⁰
- c. Pin penembakan, pegas utama, atau bagian penting lainnya dari senjata api yang dapat dikoleksi harus diserahkan kepada lembaga penegak hukum.⁹¹
- d. Senjata koleksi tidak boleh digunakan untuk tujuan selain mengumpulkan.

Merujuk pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pembolehan Kepemilikan Senjata di Masyarakat Sipil:

- 1) Warga sipil yang ingin memiliki senjata dibatasi pada kelompok tertentu seperti direktur, menteri, pejabat pemerintah, pengusaha besar, komisaris, pengacara, dan dokter.
- 2) Calon pemilik senjata harus memiliki setidaknya tiga tahun keterampilan menembak. Mereka juga akan menjalani tes psikologi dan kesehatan.
- 3) Calon pemilik senjata harus mendapatkan izin resmi dari instansi atau kantor terkait yang bertanggung jawab atas kepemilikan senjata.

2. Kepemilikan Senjata Api dalam Perspektif Sadd Al-dzari'ah

Sumber-sumber hukum syariah islam memberikan gambaran tentang pentingnya menjaga kerohanian, dan martabat, serta kesejahteraan. Ketelitian islam adalah wujud perdamaian dan kerukunan umat manusia karena persoalan jaminan sosial dan nasional tidak bisa dianggap enteng oleh pemerintah.

Langkah-langkah berdasarkan konsep sadd al-dzariah yang dilakukan untuk mengekang terjadinya penyalahgunaan kepemilikan senjata api antara lain

⁹⁰Asmariah, Sukamto kurnadi, Peraturan Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Bela Diri Dalam Sistem Perlindungan Hukum (Studi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Peraturan Kepolisian Nomor 82 Tahun 2004)

⁹¹Asmariah, Sukamto kurnadi, Peraturan Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Bela Diri Dalam Sistem Perlindungan Hukum (Studi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Peraturan Kepolisian Nomor 82 Tahun 2004)

mengambil strategi pencegahan bisa dengan pencegahan jangka panjang dan jangka pendek, pendekatan ini digunakan secara operasional seperti melalui patroli, razia, penyidikan atau pembatasan izin kepemilikan senjata api. Oleh karena itu sudah selayaknya hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian seperti ketidakpatuhan dalam situasi yang mengancam jiwa, harkat dan martabat, harus di tindak dan ditutup melalui blok-blok tertentu berdasarkan konsep sadd al-dzariah yaitu “mencegah penyebab kerusakan atau menutup peluang yang berpotensi pada kerusakan”.

Selaras dengan konsep sadd al-dzariah dalam menjaga kehidupan agar masyarakat terhindar dari segala bentuk hal yang dapat menimbulkan kerugian dari hilangnya nyawa disebabkan tindak kriminal penggunaan senjata api. hal ini sesuai dengan ketetapan Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang artinya “*dan janganlah kamu membiarkan dirimu sendiri dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri*”. Hal ini juga ditegaskan oleh hadist Nabi Muhammad SAW sebagai berikut; “*janganlah kamu menyakiti (dirimu sendiri) dan janganlah kamu menyakiti (orang lain)* (riwayat karya Ahmad, Malik, Ibnu Majah dan al-Daraqutni).

Larangan dalam penyalahgunaan dan kepemilikan senjata api didasarkan pada nas-nas syara’ al-Qur’an dan Hadist serta pendekatan fihiyyah untuk menjamin lima kebutuhan pokok manusia yang tertuang dalam maqasid syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, memelihara keturunan, dan harta benda agar dapat dicadangkan sesuai dengan tuntuan syara’.⁹²

Dalam kehidupan, disadari atau tidak, akibat penggunaan senjata api selalu mengancam keselamatan diri atau nyawa. Oleh karena itu, upaya dilakukan untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan senjata api. salah satunya adalah dengan menyusun peraturan terkait penggunaan senjata api yang menjadi landasan Sadd All Dzariah, khususnya untuk mencegah perbuatan terlarang lainnya. Untuk menjaga

⁹²Madha Suci Linafsi, ‘Penggunaan Senjata Api Dalam Perspektif Masalah Mursalah’, 18.1 (2016).

anak, terutama dalam kasus pemerkosaan, penggunaan senjata diperbolehkan. Dan keadaan ini merupakan salah satu kondisi darurat dalam ketentuan Kapolri dan konsep sadd al dzariah.

Menurut Peraturan Kapolri Nomor Sejak 1 Januari 2009, penggunaan senjata api hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat. Keadaan darurat merupakan alasan yang sah karena berkaitan dengan tindakan dan bukan faktor subyektif pelaku. Dalam situasi darurat, prinsip subsidiaritas (upaya terakhir) dan proporsionalitas (keseimbangan dan proporsionalitas terhadap serangan) harus dipatuhi. Situasi darurat yang disebutkan di sini adalah situasi yang mengancam kehidupan, harta benda, dan kehormatan spiritual.

Sedangkan pelestarian harta benda merupakan tingkatan kelima, yaitu pelestarian harta benda jika terjadi pencurian atau ancaman terhadap harta benda, apalagi dalam hal ini pelaku menggunakan senjata. Dan penyerang tidak segan-segan melukai korbannya atau siapapun yang menghalanginya. Oleh karena itu, penggunaan senjata dapat dijadikan alasan untuk melindungi harta benda. Sesuai dengan prinsip subsidiaritas (finalitas) dan proporsionalitas (keseimbangan dan proporsi terhadap serangan). Untuk menjaga kehidupan, harta benda, dan kehormatan, moralitas dapat dijadikan standar untuk menilai apakah suatu manfaat tertentu bermanfaat atau tidak. Tentu saja pada tingkat daruriyyat, bukan pada tingkat tahsiniyyat atau hajjiniyyat. Tentu saja peraturan tersebut dilaksanakan dengan baik

3. Bentuk Ideal Kebijakan Hukum Dalam Kepemilikan Senjata Api Di Indonesia

Penerapan kebijakan penguasaan senjata api bagi warga sipil yaitu memberikan kewenangan menguasai senjata api kepada Polri/Tni saja dan melarang masyarakat sipil menguasai senjata api. Ada 4 (empat) implikasi terkait dalam regulasi kepemilikan senjata api dan bagi kehidupan bermasyarakat, yakni:

Pertama, Rasa aman masyarakat terjamin karena belum adanya peraturan yang baik dan tegas. Tujuan dari undang-undang tersebut seharusnya adalah untuk menjamin rasa aman bagi masyarakat. Tentunya dengan aturan yang jelas maka akan ada pilihan apakah negara memberikan hak kepada masyarakat untuk melindungi diri dan lingkungannya, termasuk memberikan hak kepada masyarakat untuk memiliki dan menggunakan senjata api. dan menggunakan senjata untuk keselamatan dan perlindungan diri dan lingkungannya.

Kedua, mempunyai pengendalian dan pengawasan yang lebih efektif dan terstruktur sehingga masyarakat tidak lagi berupaya melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan senjata api dan bahan peledak. Pada prinsipnya, pengendalian dan pengawasan memungkinkan individu untuk memilih dan membatasi kebutuhan keamanan pribadi dan lingkungannya, baik didukung penuh atau diubah oleh pemerintah.

Ketiga, memberikan pemahaman lebih utuh dan utuh mengenai peraturan terkait kepemilikan senjata dan turunannya. Sehingga setiap orang dapat menggunakan senjata api dengan lebih efektif sesuai dengan peruntukannya, termasuk yang berkaitan dengan hiburan dan relaksasi seperti olahraga menembak.

Keempat, menekankan adanya pembatasan kebebasan masyarakat. Dalam aturan tersebut, di satu sisi negara mengatur penggunaan senjata, namun di sisi lain membatasi kepemilikan dan penggunaan senjata.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, penyusunan aturan mengenai senjata api berdasarkan pada asas-asas:

1) Asas Pengayoman

Berdasarkan asas perlindungan, pengaturan senjata berfungsi melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pengembangan senjata

hingga dimusnahkan. Selain itu, menciptakan perdamaian di masyarakat adalah salah satu tujuan regulasi senjata.

2) Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum.

Prinsip ini menjadi pedoman dalam pengembangan peraturan senjata api, sehingga tercipta ketertiban di berbagai organisasi terkait senjata melalui kepastian hukum yang diberikan oleh peraturan senjata. Dari sudut pandang ini, keadaan ini akan berdampak pada munculnya ketertiban dan keamanan hukum dalam masyarakat.

3) Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan.

Keseimbangan, keselarasan, dan kesesuaian antara hak dan kewajiban negara dengan hak dan kewajiban masyarakat merupakan prinsip-prinsip yang perlu dijadikan pedoman dalam menyusun peraturan senjata. Atas dasar itu, posisi dan peran masing-masing pihak dalam hubungan harus ditetapkan dengan jelas.

4) Asas Keadilan.

Konsisten dengan pendekatan keseimbangan, keselarasan, dan keselarasan di atas, maka akan muncul rasa keadilan yang proporsional bagi pihak-pihak yang terkena dampak peraturan senjata.⁹³

Pengaturan, penggunaan dan penggunaan senjata api di setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda-beda dan cenderung bergantung pada tingkat penggunaan senjata. Negara harus sepenuhnya mengembangkan perannya hingga memposisikan dirinya sebagai badan pengatur tanpa intervensi ekstensif terhadap aktivitas masyarakat. Selain itu, negara melaksanakan pelaksanaan dan kewajibannya hanya dalam bentuk pelengkap. Di bawah ini adalah peraturan tentang kepemilikan senjata.

⁹³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Senjata Api Dan Bahan Peledak, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri, h. 59-60

- 1) Dari segi legalitas, mempertimbangkan ancaman-ancaman yang dihadapi daerah dan mewujudkan kesejahteraan serta kebahagiaan masyarakat melalui perwujudan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal peraturan dan kebijakan yang mengatur kepemilikan senjata api, tujuan tersebut dapat tercapai jika terdapat keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, atau adanya kompromi antara kepastian dan penerapan hukum secara umum atau obyektif. Keadilan spesifik bersifat subjektif.⁹⁴
- 2) mengacu pada kebijakan dan peraturan umum mengenai keamanan nasional. Dengan konteks dan alasan kedua ini, maka tujuan undang-undang tersebut tetap mempropagandakan senjata api secara umum dengan tetap menyebutkan tiga model yaitu terbuka, semi terbuka dan tertutup, yang juga dapat dipahami sebagai negara yang membebaskan warga negara. dari kepemilikan senjata. dan penggunaan senjata api, undang-undang yang membatasi penggunaan dan penggunaan senjata api, ketiga melarang penggunaan senjata api secara bebas oleh masyarakat. Hal ini tergantung pada prioritas mereka dan bagaimana mereka mendefinisikan ancaman serta kedewasaan warganya dalam menggunakan senjata. Penyebab dan konteks kedua ini dibentuk oleh negara dengan tingkat stabilitas politik dan keamanan yang relatif baik. Dengan demikian, jika salah satu jenis peraturan yang ada teridentifikasi, maka dapat dijamin bahwa peraturan tersebut merupakan peraturan kebijakan umum dan keamanan nasional.
- 3) Ketiga, didorong oleh struktur dan pola hubungan antar aktor keamanan. Hanya sedikit negara yang mengembangkan kebijakan mengenai pengaturan kepemilikan senjata karena struktur dan pola hubungan antar aktor keamanan. Namun, beberapa negara sering kali terjebak oleh pola dan struktur aktor keamanannya dalam hal regulasi senjata. Beberapa dari mereka sangat tertarik

⁹⁴Christovel J. J. Aling Roy R. Lembong and Herry F. D. Tuwaidan, 'Upaya Dalam Penegakan Hukum Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal Dalam Masyarakat', X.13 (2021), 64–73.

dengan pertanyaan tentang siapa yang harus memainkan peran kunci dalam menyelesaikan beberapa masalah berdasarkan peraturan senjata.

- 4) Keempat, Perkembangan kebijakan dan peraturan terkait kepemilikan senjata bergantung pada struktur pemerintahan dan situasi negara. Pemerintah dan polisi harus sepakat untuk menerapkan dan terus memantau peraturan yang mengendalikan penggunaan kekerasan dan senjata api.⁹⁵Keamanan hukum adalah birokrasi yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum di suatu negara. mencakup dua hal, yaitu jaminan hukum (aturan suatu tindakan) dan jaminan hukum (perlindungan sosial terhadap kesewenang-wenangan orang lain).⁹⁶ Kepastian hukum tercapai apabila hukum diterapkan secara adil, apapun kedudukan seseorang.

Pada dasarnya Indonesia tidak memperbolehkan warga sipil memiliki senjata. Polisi dan militer adalah dua lembaga yang diperbolehkan memiliki senjata. Namun, warga sipil dapat memiliki senjata jika diizinkan untuk alasan seperti perlindungan mereka sendiri, dengan tunduk pada batasan dan ketentuan tertentu. Pembatasan tersebut mencakup jenis senjata tertentu, tujuan penggunaan, dan penggunaan tertentu. Misalnya, seseorang mempunyai izin memiliki senjata untuk olah raga berburu. Peraturan tertentu harus dipatuhi saat menggunakan senjata untuk berburu. Selain lisensi yang harus dimiliki para pemburu olah raga, jumlah senjata dan kaliber juga dibatasi. Juga diizinkan untuk menembak hanya di lokasi perburuan dan kompetisi yang ditentukan pabrik. Jika seseorang mempunyai izin untuk memiliki

⁹⁵Koesparmono Irsan and Anggreany Haryani Putr, 'Polisi, Kekerasan Dan Senjata Api', 12.1 (2018), 1–24.

⁹⁶Sufirman Rahman & Askari Razak Daniel Junwaldi MP Nainggolan, 'Alasan Penggunaan Kekerasan Dengan Senjata Api Oleh Anggota Polri', *Journal of Lex Theory (JLT)*, 3 (2021) <<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2906151&val=25506&title=Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IA Makassar>>.

senjata api untuk olah raga berburu di hutan selain dari lokasi berburu yang ditentukan, hal ini merupakan penyalahgunaan senjata api.⁹⁷

Terkait kepemilikan senjata api oleh warga sipil, penggunaan senjata api untuk keperluan sipil hanya diperbolehkan untuk keperluan olah raga. Atlet tidak diperbolehkan mengendalikan senjata yang digunakan untuk olahraga ini. Senjata-senjata ini harus disimpan di gudang senjata yang dikendalikan pemerintah.⁹⁸Status senjata biologis di TNI/Polri adalah dalam status pinjaman dan tidak dimiliki secara penuh, anggota TNI/Polri hanya diperbolehkan membawa senjata pada saat bertugas, sedangkan kepemilikan berarti mempunyai senjata. jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan senjata.⁹⁹

Karena masih kurangnya pengawasan penegakan hukum, pembatasan kepemilikan senjata perlu lebih selektif dalam kebijakan yang diterapkan. Peraturan Polisi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Serta Alat Pengaman yang tergolong Senjata Api. Peraturan tersebut menjelaskan siapa saja yang boleh menggunakan senjata api, seperti pejabat mana saja yang diperbolehkan menggunakan senjata api, namun jika penggunaan dan kepemilikannya tidak dibatasi, maka siapa pun di Indonesia dapat memilikinya. senjata dan menggunakannya untuk tujuan yang dapat membahayakan nyawa orang lain. bahkan sampai merugikan negara dan tidak mungkin diperoleh¹⁰⁰, dimana negara mempunyai kehadiran yang aktif dan efektif di masyarakat untuk menjamin warganya aman dari berbagai ancaman verbal dan non-verbal. Perlindungan negara

⁹⁷ Ganung Alif Mahatva Pratama, Kepastian hukum undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 dalam menerapkan punishment pelaku penyalahgunaan senjata api.

⁹⁸Urgensi Pembaharuan Peraturan Kepemilikan, Penggunaan Dan Pengawasan Senjata Api', 2020.

⁹⁹Ahsani, Penyalahgunaan Senjata Api Pelaku Militer Dan Pelaku Sipil.

¹⁰⁰Ahsani, Penyalahgunaan Senjata Api Pelaku Militer Dan Pelaku Sipil.

terhadap aktivitas individu dan komunitas publik memberikan jaminan bahwa negara hadir secara aktif dalam masyarakat.¹⁰¹

Tidak ada ketentuan hukum yang menentukan wilayah di mana polisi dapat dipersenjatai, membakukan senjata yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum, dan memastikan pengawasan, Mengontrol penggunaan senjata api oleh penegakan hukum.¹⁰²Oleh karena itu, penulis menawarkan solusi alternatif untuk menguasai kemampuan dan keterampilan bela diri karena pencak silat mempunyai jurus bela diri yang dapat dilatih oleh semua orang dalam situasi berbahaya.

Mengenai konstruksi tindakan penyalahgunaan senjata di masa depan. Perlu diatur klasifikasi pengguna dan teknik penggunaan senjata. Hal ini dilakukan untuk membedakan senjata pengguna dari klasifikasi tertentu. Pemingkatan tersebut dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Senjata api digunakan untuk tujuan pertahanan dan dikendalikan oleh pemerintah atau militer
- b. Senjata api untuk aparat kepolisian dan penegak hukum lainnya yang dikendalikan oleh pemerintah atau polri dan,
- c. Senjata api untuk kebutuhan khusus Negara dan korporasi yang dikendalikan oleh pemerintah dan polri.

Dengan klasifikasi tersebut maka pemerintah akan lebih mudah dalam mengatur penggunaan senjata untuk melaksanakan fungsi pertahanan negara dan juga tidak berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pertahanan negara. Pengendalian kepemilikan senjata ini juga harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan

¹⁰¹Ahsani, Penyalahgunaan Senjata Api Pelaku Militer Dan Pelaku Sipil.

¹⁰²Marisa D. Booty2 & Daniel W. Webster Cassandra K. Crifasi1 & Alexander D. McCourt, 'Kebijakan Untuk Mencegah Perolehan Senjata Api Ilegal: Dampaknya Terhadap Pengalihan Senjata Untuk Penggunaan Kriminal, Kekerasan, Dan Bunuh Diri', 2019, 238–47.

penggunaan senjata secara ketat. Untuk kategori 1 dan 2, pengawasan terutama dilakukan dalam kerangka keamanan internal militer, polisi, dan lembaga penegak hukum. Untuk kategori 3, pemerintah atau polisi harus menerapkan mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan senjata.

Selain itu, pengendalian terhadap penyimpanan senjata juga perlu dibangun berdasarkan ketiga jenis kepemilikan tersebut di atas. Penyimpanan senjata dan bahan peledak untuk tujuan pertahanan harus dikontrol oleh pemerintah dan militer. Penyimpanan senjata api untuk fungsi kepolisian dan penegakan hukum disusun dengan memadukan kebutuhan untuk melaksanakan pengendalian penggunaan senjata api secara efektif dengan kebutuhan untuk melaksanakan tugas operasional di bidang kepolisian dan penegakan hukum secara efektif. Pada saat yang sama, mekanisme penyimpanan senjata bagi warga negara, orang asing, dan dunia usaha dikembangkan untuk meningkatkan kontrol pemerintah atas peredaran senjata api guna meminimalkan kemungkinan penyalahgunaan senjata api.¹⁰³ mencakup kebijakan terkait pengaturan senjata api bagi warga sipil, antara lain: (a) melarang kepemilikan senjata ringan tanpa batas oleh warga sipil. b) larangan penuh atas kepemilikan dan penggunaan senjata non-organik, senapan otomatis, senapan semi-otomatis dan senapan mesin oleh warga sipil, c) pengendalian dan pemeriksaan pemegang izin dan membatasi jumlah senjata yang dapat dimiliki oleh individu.¹⁰⁴

Penyusunan aturan mengenai kepemilikan senjata api juga di dasarkan pada asas-asas:

- 1) Negara memonopoli penggunaan alat-alat kekerasan.

¹⁰³I Gede Sayogaramasatya, Urgensi Pembaharuan Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api.

¹⁰⁴Lora Lumpe, 'Pengaturan Kepemilikan Senjata Api Dan Penggunaan Senjata Ringan', 1-19.

Senjata api adalah alat dan perangkat yang dapat menimbulkan bahaya jika digunakan secara tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, keberadaan senjata api harus dikuasai oleh negara, dengan menetapkan batasan teknis senjata dan menentukan pendekatan dalam proses pengendaliannya.

2) “Asas akuntabilitas”

Penerapan peraturan terkait kepemilikan senjata, mulai dari perencanaan dan pengembangan senjata hingga pemusnahannya, harus bertanggung jawab baik dari segi proses maupun sumber daya finansial.

3) Asas kepentingan nasional.

Penerapan peraturan penggunaan senjata harus mengutamakan kepentingan nasional; Dan

4) Asas koordinatif.

Pengelolaan persenjataan perlu dikoordinasikan dengan baik, karena permasalahan terkait persenjataan tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja, melainkan harus melibatkan partisipasi berbagai lembaga terkait berdasarkan fungsinya. dan peran mereka.¹⁰⁵

Peraturan mengenai kebijakan kepemilikan senjata juga harus konsisten dengan instrumen hukum hak asasi manusia internasional, termasuk yang tertuang dalam Prinsip Dasar Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Pejabat penegak hukum, antara lain:

- 1) Pemerintah dan aparat penegak hukum wajib menetapkan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan kekerasan dan kepemilikan senjata api oleh aparat penegak hukum terhadap individu. Dalam menyusun peraturan dan regulasi ini,

¹⁰⁵ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Senjata Api Dan Bahan Peledak, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri, 201, hlm. 30-34

pemerintah dan aparat penegak hukum harus menjaga etika terkait penggunaan senjata api agar tetap menjadi pertimbangan.

- 2) Pemerintah dan aparat penegak hukum harus mengembangkan berbagai perangkat dan perangkat hukum. Petugas penegak hukum memiliki beragam senjata dan amunisi yang memungkinkan penggunaan kekuatan dan senjata yang berbeda. Hal ini mencakup kewajiban untuk mengembangkan senjata yang tidak mampu melumpuhkan namun tidak mematikan untuk digunakan dalam situasi tertentu, serta memperkuat pembatasan penggunaan sarana tersebut. kemungkinan kematian atau cedera pada seseorang. Untuk tujuan yang sama, lembaga penegak hukum juga harus menyediakan peralatan pertahanan diri seperti tameng, helm, rompi antipeluru, dan kendaraan antipeluru untuk meminimalkan penggunaan senjata api jenis apa pun. setiap.

Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

- a. Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial
- b. Ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal.

Upaya pemberantasan kejahatan melalui jalur “kriminal” lebih menitikberatkan pada sifat “penindakan” (menekan/memusnahkan/menekan) setelah kejahatan itu dilakukan, sedangkan “non-kriminal” lebih menitikberatkan pada sifat “pencegahan” (prevention). /hancurkan/menekan). pencegahan) sebelum kejahatan dilakukan. Perbedaannya bisa dibilang sangat besar, karena tindakan represif pada hakikatnya dapat dianggap sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹⁰⁶

¹⁰⁶Asmin Patros Parisatria Dikjayasa, ‘Tinjauan Yuridis Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Air Rifle Di Kota Batam’, 9 (2023), 1286–99.

Tegaknya hukum dan keadilan di masyarakat ada tiga unsur yang harus di penuhi yaitu:

- a. Adanya peraturan hukum sesuai dengan aspirasi masyarakat
- b. Keberadaan aparat penegak hukum yang profesional dan memiliki integritas psikologis maupun moral patut diacungi jempol
- c. Kesadaran masyarakat terhadap hukum menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi penerapan hukum.

Penjelasan tugas dan wewenang kepolisian dapat dilihat pada pasal 15 dan 16 undang-undang Kepolisian RI, sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenagn polri fungsi utama kepolisian sebagaimana diatur dalam undang-undang No.2 tahun 2002, meliputi: pre-emptif, preventif, represif atau progresif, maka upaya-upaya yang penulis berikan antara lain:

1) Pre-emptif

Usaha-usaha yang dilakukan penanggulangan kejahatan secara preemtif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap seseorang. Yaitu;

- a) Menetapkan undang-undang pencegahan senjata api yang berisi ketentuan-ketentuan yang memberatkan dan menghukum pelaku yang dirancang untuk warga sipil untuk mengintimidasi dalam upaya mengatasi kekerasan senjata api
- b) memberikan masukan bagi warga sipil mengenai kebijakan kepemilikan senjata api, dan memberikan dukungan yang moderat terhadap ukuran umum dalam kebijakan pengendalian senjata api secara luas yang dimaksudkan untuk menjauhkan senjata api dari orang-orang yang berbahaya dan berisiko yang dimaksudkan untuk mengurangi kepemilikan senjata api secara keseluruhan.

- c) Menghimbau kepada masyarakat mengenai efek jera terhadap tindakan pidana yang berat karena hukuman tidak selalu sepadan dengan ancaman hukuman..
- d) Mengatasi masalah koordinasi antar lembaga dan organisasi yang terkait dengan pengelolaan dan pengendalian senjata untuk meningkatkan efektivitas tindakan pencegahan.
- e) Upaya pemberantasan penyalahgunaan senjata juga harus didukung oleh kegiatan pendidikan dan kesadaran masyarakat akan bahaya dan akibat negatif dari penyalahgunaan senjata..
- f) Perlunya terus mengoptimalkan upaya pencegahan dan meningkatkan penegakan hukum terkait kepemilikan senjata api, yang juga menyoroti pentingnya peran aktif masyarakat dalam mendukung upaya kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.
- g) Pihak kepolisian membatasi akses senjata api setelah seseorang diketahui menimbulkan resiko bahaya yang signifikan terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Termasuk ketika seseorang diketahui mengalami gangguan kognitif parah akibat kondisi mentalnya atau diperintahkan untuk menerima perawatan kesehatan mental.
- h) Ada prosedur yang memungkinkan aparat penegak hukum mengajukan petisi ke pengadilan untuk menangguhkan akses seseorang terhadap senjata api jika pengadilan memutuskan bahwa senjata api tersebut menimbulkan resiko signifikan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain.

2) Preventif

Upaya yang bersifat preventif adalah tindakan yang diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan, adapun klasifikasi yang penulis usulkan yaitu:

- a) Adanya penyelenggaraan atau dukungan atas kelompok-kelompok tertentu untuk berdedikasi melakukan perubahan dalam kebijakan dan/atau undang-undang senjata api.
 - b) Meneliti dan menganalisis kebijakan yang dapat berupaya mengurangi kepemilikan senjata api dan kekerasan bersenjata melalui cara dengan tidak memberi kemudahan untuk mendapatkan izin dan menerapkan kebijakan yang lebih untuk menghukum pelaku terkait dengan penjualan dan distribusi senjata api secara ilegal, dan mengembangkan kebijakan yang lebih ketat.
 - c) Memeperketat pengawasan dan pengendalian mengenai peraturan perdagangan senjata api apabila pengguna senjata api secara sah tidak dapat dihindari aparat penegak hukum harus meminimalkan kerusakan dan cedera.
 - d) Mengatur program penandaan, pelacakan dan perekaman jejak senjata api atau melakukan pedataan kepemilikan senjata api yang dimiliki warga sipil.
- 3) Represif

Peran dan fungsi penegakan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia ada 2 (dua) yaitu penegakan hukum yang sah dan penegakan hukum yang tidak adil. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur peran Polri dalam melakukan tindakan represi non-yudisial terkait dengan pasal 18 ayat 1, khususnya kewenangan “diskresi polisi” yang biasanya berkaitan dengan kasus-kasus kecil.

Upaya ini dilakukan apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan penegak hukum akan mengambil tindakan dengan memberikan sanksi. Penanggulangan yang dilakukan antara lain dengan menindak para pelaku berdasarkan perbuatannya dan membenahi pelaku agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan

masyarakat. Upaya ini juga dapat dibarengi dengan tindakan yang cukup tegas dari aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, berupa kontak fisik atau penggunaan senjata api yang jika keadaan mendesak memerlukan penggunaannya. mereka, untuk tujuan pencegahan. semua orang yang berbuat dosa, supaya mereka tidak berbuat dosa lagi.¹⁰⁷

Dalam hal ini penggunaan senjata api dan kontak fisik memang kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misal pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata api dan juga apabila pelaku mencoba memeberikan perlawanan pada polisi.¹⁰⁸



¹⁰⁷Yulia Citra Aini, 'Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kepala Sawit Di Wilayah Hukum Polsek Xiii Kota Kampar', 2022

¹⁰⁸Yulia Citra Aini, 'Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kepala Sawit Di Wilayah Hukum Polsek Xiii Kota Kampar', 2022

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Senjata api adalah suatu benda yang terbuat dari logam atau fiber yang digunakan untuk melontarkan peluru melalui laras kearah sasaran yang dikehendaki. Terdapat dua jenis senjata api pada umumnya yaitu senapan serbu (rifel) dan pistol atau disebut senjata genggam. Dalam peraturan kepolisian nomor 1 Tahun 2022 terdapat jenis-jenis senjata api non organik dan jenis-jenis senjata api organik untuk Polri/Tni. Munisi adalah segala pengisi senjata api dan bahan peledak adalah bahan yang mudah meledak. Pengawasan dan kepemilikan izin senjata api yaitu diantaranya harus warga indonesia, berusia paling rendah 24 tahun, sehat jasmani dan rohani, sehat psikologi dan pengawasannya yaitu ada tingkat kepolisian sektor menerima dan mencatat pemberitahuan dari kepala resor tentang telah diterbitkannya surat izin kepada pemohon dan tingkat kepolisian resor menerima dan mencatat tembusan surat izin yang telah diterbitkan oleh kepala badan intelijen keamanan polri. bentuk-bentuk dari penyalahgunaan, sanksi administrasi, menggunakan senjata api dalam bela paksa dan bela berlebihan, menggunakan senjata api dalam keadaan memaksa, dan ketentuan izin kepemilikan senjata api.
2. Penggunaan senjata api dalam pespektif sadd al-dzari'ah adalah bahwa masalah dilarang dan tidak dilaarangkannya suatu perbuatan tidak hanya diukur dengan dengan bentuk formal dari suatu perbuatan tetapi juga melihat kepada akibat dari perbuatan itu. Terdapat unsur-unsur dari sadd al-dzari'ah yaitu adanya unsur tujuan yang mana penggunaan senjata api digunakan untuk aparat Kepolisian, unrsu niat dan unsur akibat yaitu kepemilikan senjata api, dengan maksud untuk

melukai, untuk melawan, melakukan kriminal, begitupun senjata api digunakan sebagai alat untuk melukai diri sendiri seperti bunuh diri dan senjata api yang diperjual belikan baik legal maupun ilegal.

3. Penerapan kebijakan dalam kepemilikan senjata api hanya diperuntukkan bagi dan hanya memberi kewenangan kepada Polri/Tni saja dan melarang warga sipil menguasai atau memiliki senjata api. Dalam kebijakan hukum yaitu memberikan implikasi terkait regulasi kepemilikan senjata api yang membuat rasa aman terjamin karena belum adanya peraturan yang jelas maka tentunya bila adanya peraturan yang jelas akan menentukan apakah aturan tersebut termasuk memberikan hak kepada masyarakat untuk memiliki dan menggunakan senjata api dan menggunakan senjata api untuk keselamatan dan perlindungan. Karena pada dasarnya indonesia tidak memperbolehkan memiliki senjata api Polri dan Militer adalah dua lembaga yang diperbolehkan dalam memiliki dan menguasai senjata api, senjata api keperluan sipil hanya diperbolehkan untuk keperluan olahraga saja karena masih kurangnya pengawasan. Maka hal tersebut membedakan klasifikasi tertentu dalam menggunakan senjata api adalah senjata api hanya diperuntukkan dan digunakan untuk tujuan pertahanan dan dikendalikan oleh pemerintah, Polri dan Tni, dengan klasifikasi tersebut pemerintah akan lebih mudah dalam mengatur dan menggunakan senjata api. Maka perlu adanya kebijakan yang lebih kuat dan ketat seperti dengan melakukan upaya-upaya dalam menentukan kebijakan dari setiap permasalahan yang menetapkan kebijakan Pre-emptif, preventif dan refresif. Dan bentuk ideal dalam perspektif Sadd Al-Dzari'ah yang menjaga agama, jiwa, akal, memelihara keturunan dan harta benda.

Penyusunan rancangan undang-undang tentang senjata api untuk menggantikan undang-undang yang mengatur mengenai senjata api yang telah ada sebelumnya. Sedangkan sasarannya adalah untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian

hukum, keseimbangan, keserasian dan keselarasan, keadilan dalam berbagai aspek yang terkait dengan senjata api.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis terhadap permasalahan yang telah diuraikan dapat dibagi sebagai berikut:

1. Pihak kepolisian sebaiknya sesering mungkin melakukan razia perdagangan senjata api yang beredar di kalangan masyarakat, agar masyarakat dan pihak yang ingin memiliki senjata api perlu mengetahui bahaya dari benda tersebut. Karena dari hasil penelitian penulis banyak kalangan yang memang menyalahgunakan benda tersebut.
2. Para pemerintah juga harus merespon masalah ini karena sekiranya perlu banyak diberikan kesadaran untuk setiap individu yang akan memiliki senjata api agar melihat lagi bagaimana bahayanya senjata api apabila disalahgunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Dirga, and Ali Imran Nasution, 'Konsepsi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Upaya Optimalisasi Pelayanan Publik Di Indonesia', *Jurnal Indonesia Maju*, 2.1 (2022), 22–35
- Ahsani, Kansa, 'Penyalahgunaan Senjata Api Pelaku Militer Dan Pelaku Sipil', 3.1 (2020), 207–24 <<https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17633>>
- Aini, Yulia Citra, 'Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kepala Sawit Di Wilayah Hukum Polsek Xiii Kota Kampar', 2022
- Akbar, Muhammad Ridho, Zainab Ompu Jainah, and Melisa Safitri, 'Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Hak Membawa Dan Menguasai Senjata Api Dan Amunisi', 4 (2023), 129–40
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, ed. by Endang Wahyudin (Jakarta: Kencana, 2017)
- Angraini, Sisca Veronica, 'Pertanggung Jawaban Terhadap Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Senjata Api Dalam Tindakan Kepolisian Di Polsek Cimanggis Depok Jawa Barat.', 2021
- Anto, Fendi, and Moh. Muhibbin, Febriana Nur Widyaningsih, Suratman, 'Ratio Legis Unsur Tanpa Hak Dalam Perundangan Tentang Penggunaan Senjata Tajam Di Indonesia', 7.2 (2022), 315–26
- Asmariah, Sukamto kusradi, 'Peraturan Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Bela Diri Dalam Sistem Perlindungan Hukum (Studi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Peraturan Kepolisian Nomor 82 Tahun 2004)', 3, 2023, 101–10
- Bagoes Rendy Syahputra, 'Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', 2.6 (2019), 2007–24
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
- C. Andhika S., 'Regulasi Kepemilikan Senjata Api Bagi Warga Sipil Indonesia', *Dw.Com*, 2023 <<https://www.dw.com/id/regulasi-kepemilikan-senjata-api-bagi-warga-sipil-indonesia/a-65499578>> [accessed 5 May 2023]
- Cassandra K. Crifasi1 & Alexander D. McCourt, Marisa D. Booty2 & Daniel W. Webster, 'Kebijakan Untuk Mencegah Perolehan Senjata Api Ilegal: Dampaknya Terhadap Pengalihan Senjata Untuk Penggunaan Kriminal, Kekerasan, Dan Bunuh Diri', 2019, 238–47

- Daniel Junwaldi MP Nainggolan, Sufirman Rahman & Askari Razak, 'Alasan Penggunaan Kekerasan Dengan Senjata Api Oleh Anggota Polri', *Journal of Lex Theory (JLT)*, 3 (2021) <[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2906151&val=25506&title=Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2906151&val=25506&title=Pelaksanaan%20Pelayanan%20Kesehatan%20Bagi%20Narapidana%20Dalam%20Upaya%20Pemenuhan%20Hak%20Atas%20Kesehatan%20Di%20Lembaga%20Pemasyarakatan%20Kelas%20IA%20Makassar)>
- Didi Aditya Rustanto, Syarifuddin Pettanase, K.N. Sofyan Hasan, 'Penggunaan Senjata Api Rakitan Dan Bahan Peledak', 2020, 549–65
- Farid Wajdi, Andryan, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, ed. by Risqiani Nur Badria (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022)
- H. Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017)
- Hasanal Mulkan, Mona Wulandari, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal Yang Disalahgunakan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang', 5.2 (2022), 275–87
- I Gede Sayogaramasatya, I Ketut Mertha, 'Urgensi Pembaharuan Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api', 2023, 195–211 <<https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p15>>
- Irsan, Koesparmono, and Anggreany Haryani Putri, 'Polisi, Kekerasan Dan Senjata Api', 12.1 (2018), 1–24
- Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa'At, *Teori Hans Kalsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekjen & Kepaniteraan MK RI, 2006)
- Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia, 2008)
- Joyfel Praselia Sasela, Lendy, and Feiby S. Mewengkang, 'Sanksi Hukum Kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Warga Sipil Yang Melakukan Tindak Kejahatan', 1, 2023
- Kurniawan, Alhafiz, 'Penodongan Senjata Api Di Jalan Raya Menurut Islam', *Nuonline.Com*, 2022 <<https://islam.nu.or.id/syariah/penodongan-senjata-api-di-jalan-raya-menurut-islam-aBHnR>>
- Lembong, Christovel J. J. Aling Roy R., and Herry F. D. Tuwaidan, 'Upaya Dalam Penegakan Hukum Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal Dalam Masyarakat', X.13 (2021), 64–73
- Lemle, Russel B, 'Veteran , Senjata Api , Dan Bunuh Diri : Kebijakan Pencegahan Penyimpanan Aman Dan Peta Jalan PENCEGAHAN', September, 2020, 426–33 <<https://doi.org/10.12788/fp.0041>>

- Linafsi, Madha Suci, 'Penggunaan Senjata Api Dalam Perspektif Masalah Mursalah', 18.1 (2016)
- Lora Lumpe, 'Pengaturan Kepemilikan Senjata Api Dan Penggunaan Senjata Ringan', 1-19
- Martini, 'Kinerja Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Penegak Hukum Kepolisian Republik Indonesia Dalam Kasus Ferdy Sambo', *International Journal of Social Service and Research*, 1c, 2022, 12-19
- Megantara, Aldwin Rahadian, *Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri*, ed. by Oddi Arma (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021)
- , *Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri*, ed. by Oddi Arma (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021)
- Misranetti, 'Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam', 2009, 18-31
<<http://www.google.co.id/search?hl=id&q=ZARI%27AH&meta=>>
- Mochtar Kusumaatmadja, Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* (Bandung: P.T. Alumni, 2021)
- Munandar, Evan, 'Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana.', 2.3 (2018), 338-53
- Muthmainna, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Oleh Oknum Mahasiswa', 2015
- Nazaruddin Lathif, Mustika Mega Wijaya, R. Muhammad Mihradi, *Hukum Administrasi Negara*, ed. by Isep H Insan (Bogor: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Pakua, 2021)
- Nugroho, Yudistira, 'Tinjauan Hukum Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Legal Review of Ownership of Fire by Civil Society', 198-217
- Nurfajrina, Azkia, 'Larangan Bunuh Diri Dalam Islam, Ini Alasan Dan Balasannya', *Detik.Com*, 2023
- Parengkuan, Rayner, Debby T. Antouw, and Fonnyke Pongkorung, 'Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Penyalahgunaan Kepemilikan Ilegal Senjata Api', *Lex Crimen*, 11 (2022), 13
- Parisatria Dikjayasa, Asmin Patros, 'Tinjauan Yuridis Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Air Rifle Di Kota Batam', 9 (2023), 1286-99
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana)

- , *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. by Y. Rendy (Jakarta: Kencana, 2017)
- Pradana, Anugrah, Muh Aslam Syah, and Iain Parepare, ‘Utilitarianisme Dan Perannya Dalam Proses Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Rapbd)’, 1.1 (2023), 35–49
- Pratama, Ganung Alif Mahatva, ‘Kepastian Hukum Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Dalam Menerapkan Punishment Pelaku Penyalahgunaan Senjata Api’, 920, 2023
- Pusat bahasa departemen pendidikan nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai pustaka, 2019)
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006)
- Raja Induk Sitompul, Nusantara Tarigan Silangit, Ahmad Rusly Purba, ‘Penegakan Hukum Terhadap Penguasaan Senjata Api Tanpa Hak Oleh Warga Sipil Oleh Kepolisian Daerah Sumatra Utara’, 2.2 (2023), 1–10
- Rifqy Maulana, Jamhir, ‘Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan’, 3 (2018), 90–115
- Runtukahu, Ernest, ‘Beberapa Aspek Tentang Delik Senjata Api, Amunisi Dan Bahan Peledak Di Indonesia’, VI.4 (2017), 5–13
- Rusli, Tami, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. by Zainab Ompu Jainah (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2017)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1996)
- Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Sudirman, L, ‘Politik Transaksional Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia’, 10 (2012), 99–110
- Sudirman, L, Wirani Aisiyah Anwar, and A Rio Makkulau, ‘Judicial Institution and Judicial Power : How Judicial Authority Existence in Administering Judicial Power in the Islamic View’, 20 (2022), 169–83
- Sutrisno, A Rahman, and Lukmanul Hakim, ‘Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/Pn.Met)’, 10.1 (2023), 143–53
- Syafa’at Anugrah Pradana, Dirga Achmad, Rosita, ‘Depresiasi Makna Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terhadap Daerah Kepulauan’, *Al-Adalah*, 8.1 (2023), 29–43 <<https://jurnal.iainbone.ac.id/index.php/aladalah>>

- Syafa'at Anugrah Pradana, Rustam Magun Pikhulan, 'Decentralisatie van Het Onderwijs as an Early Step to Acculluration', July, 2020, 1–23
- Syahuri, Taufiqurrohman, *Materi Teori Hukum* (Jakarta, 2019)
- Tim Yuridis.id, 'Penyalahgunaan Pemakaian Senjata Api Menurut Hukum Positif Indonesia', *Yuridis.Id*, 2019 <<https://yuridis.id/penyalahgunaan-pemakaian-senjata-api-menurut-hukum-positif-indonesia/>> [accessed 8 August 2019]
- 'Tinjauan Umum Tentang Perizinan', *Hestanto.Com*<<https://www.hestanto.web.id/tinjauan-umum-tentang-perizinan/>>
- Tugimin Supriyari, Erik Saut H Hutahaean, Sandra Adetya, dkk., 'Pengekangan Penggunaan Senjata Api Sebagai Akses Bagi Beban Kerja Untuk Mempengaruhi Berfikir Ide Bunuh Diri Menggunakan Senjara Api', 14–25
- ulya, Zaki, 'Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia', *Fahum.Unsam.Ac.Id*, 2017 <<https://fahum.unsam.ac.id/kebijakan-formulasi-hukum-pidana-kepemilikan-senjata-api-ilegal-dalam-pembaharuan-hukum-pidana-di-indonesia/>>
- 'Urgensi Pembaharuan Peraturan Kepemilikan, Penggunaan Dan Pengawasan Senjata Api', 2020
- Wahyu Shuhada, Ramadhan Syahmedi Sirega, 'Analisis Yuridis Dan Pandangan Hukum Pidana Islam Anak Yang Membawa Senjata Tajam Untuk Aksi Tawuran: Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn', 5.6 (2023), 3326–43 <<https://doi.org/10.47476/reslaj.v5i6.1070>>
- Wartono, Nurdianto Eko, 'Pengawasan Penggunaan Senjata Api Legal Di Wilayah Hukum Kepolisian', 2016, 1–8
- Yusman, Herlin Eka, 'Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Yang Beredar Di Masyarakat (Kajian Paradigma Normatif Dan Interpretatif Dalam Kriminologi)', 2019, 85–95



LAMPIRAN

DOKUMENTASI



08 November 2023



08 November 2023



BIODATA PENULIS



Nama Sausan Apriati Rasyid lahir pada tanggal 09 April 2000 di kota Parepare Sulawesi Selatan. Anak ke 7 dari 7 bersaudara (bungsu), anak dari Abdul Rasyid dan Herwati. Memulai pendidikan di TK Kemala Bayangkari lulus pada tahun 2006, lanjut bersekolah di SDN 46 Parepare lulus tahun 2012, Lanjut bersekolah di SMPN 10 Parepare lulus tahun 2015, lanjut bersekolah di SMA Negeri 2 Parepare di Jurusan IPA dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare mengambil jurusan di Fakultas Syariah Ilmu Hukum Islam, Program Studi di Hukum Tata Negara, penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Soppeng kec. Citta Desa Kampiri, dan melanjutkan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Terakhir, penulis menyusun skripsi dengan judul **“Kebijakan Hukum Kepemilikan Senjata Api Non Organik Bagi Warga Sipil Di Indonesia”**.